

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUNGAN RISIKO
DALAM AKAD KERJASAMA *GADUH* KAMBING
(Studi Kasus di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh:

MOCHAMMAD ARDIKA ASHFIMUNTAHA
102200131

Pembimbing:

SEPTIYAN HUDAN FUADI, M.E.Sy.
NIP. 198809082020121007

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mochammad Ardika Ashfimuntaha
Nim : 102200131
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENAGGUNGAN RISIKO DALAM AKAD KERJASAMA
GADUH KAMBING (Studi Kasus Di Desa Sendang
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 04 September 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,
Pembimbing




M. Ilham Tanziluloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002



Septivan Hudan Fuadi, M.E.Sy
NIP. 198809082020121007



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mochammad Ardika Ashfimuntaha
NIM : 102200131
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungungan Risiko Dalam Akad Kerjasama *Gaduh* Kambing (Studi Kasus di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 09 Oktober 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Oktober 2024

Tim Penguji :

- | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|
| 1. Ketua sidang | : Soleh Hasan Wahid, M.H.I. | () |
| 2. Penguji I | : Anjar Khususiyannah, M.Hum. | () |
| 3. Penguji II | : Septiyan Hudan Fuadi, M.E.Sy | () |

Ponorogo, 19 Oktober 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Ardika Ashfimuntaha

NIM : 102200131


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggunggan Risiko Dalam Akad Kerjasama *Gaduh* Kambing (Studi Kasus di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**.

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 19 Oktober 2024
penulis


Mochammad Ardika A.
NIM. 102200131

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mochammad Ardika Ashfimuntaha
NIM : 102200131
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENANGGUNGAN RISIKO DALAM AKAD KERJASAMA
GADUH KAMBING (Studi Kasus di Desa Sendang
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Didalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan didalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 04 September 2024




MOCHAMMAD ARDIKA A.
NIM. 102200131

ABSTRAK

Mochammad, Ardika Ashfimuntaha, 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggunggan Risiko Dalam Akad Kerjasama Gaduh Kambing (Studi Kasus di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Septiyan Hudan Fuadi, M.E.Sy.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Muḍārabah, Kerjasama, Gaduh Kambing.*

Akad *muḍārabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Salah satu kerjasama yang menggunakan akad *muḍārabah* yaitu gaduh kambing. Di Desa Sendang terdapat praktik kerjasama gaduh kambing. Gaduh kambing adalah sistem kerjasama pemeliharaan hewan ternak dimana pemilik kambing mempercayakan pengelola kambing untuk merawat dan menjaga hewan ternak mereka dengan imbalan berupa kompensasi keuntungan yang telah disepakati. Suatu hari terjadi risiko perselisihan yaitu penarikan paksa kambing dan kerugian ditanggung oleh pengelola kambing. Pada kasus yang lain terjadi risiko kehilangan modal yaitu kambing mati dan kerugian ditanggung oleh pengelola kambing dengan mengganti kambing yang baru.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum islam terhadap penanggunggan risiko perselisihan dalam *gaduh* kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, dan bagaimana analisis hukum islam terhadap penanggunggan risiko kematian hewan ternak dalam *gaduh* kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah analisis induktif, berupa data lapangan yang kemudian data tersebut dianalisis, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwasannya: 1) Berdasarkan hukum Islam apabila terjadi penanggunggan risiko perselisihan di dalam kerjasama *gaduh* kambing masyarakat Desa Sendang menyelesaikannya dengan *suluh* (perdamaian) antara kedua belah pihak. 2) Berdasarkan akad *muḍārabah* apabila terjadi penanggunggan risiko kerugian yang menyebabkan kematian hewan ternak dalam kerjasama gaduh kambing maka pihak pengelola tidak bisa dituntut untuk mengganti kerugian, karena yang menanggung kerugian adalah pemilik modal sendiri.


P O N O R O G O

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II: <i>MUDĀRABAH</i> DALAM HUKUM ISLAM	24
A. KONSEP <i>MUDĀRABAH</i>	24
1. Pengertian <i>Muḍārabah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i>	27
3. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i>	29
4. Prinsip-Prinsip <i>Muḍārabah</i>	32
5. Jenis-Jenis <i>Muḍārabah</i>	34

6.	Biaya Pengelolaan <i>Muḍārabah</i>	37
7.	Nisbah Bagi Hasil <i>Muḍārabah</i>	38
8.	Perkara Yang Membatalkan <i>Muḍārabah</i>	40
B.	MANAJEMEN RISIKO AKAD <i>MUḌĀRABAH</i>	42
1.	Pengertian Manajemen Risiko	42
2.	Risiko Dalam Akad <i>Muḍārabah</i>	43
3.	Pencegahan Terjadinya Risiko	46
C.	PENYELESAIAN SENGKETA AKAD <i>MUḌĀRABAH</i>	47
D.	HIKMAH DISYARIATKANNYA <i>MUḌĀRABAH</i>	55
BAB III:	PRAKTIK <i>GADUH</i> KAMBING DI DESA SENDANG KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO	58
A.	Gambaran Umum Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.....	58
B.	Praktik <i>Muḍārabah</i> Dalam <i>Gaduh</i> Kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo	65
C.	Sengketa Praktik <i>Gaduh</i> Kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo	68
D.	Kematian Hewan Ternak Dalam Praktik <i>Gaduh</i> kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo	70
BAB IV:	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENAGGUNGAN RISIKO <i>GADUH</i> KAMBING DI DESA SENDANG KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO	72

A.	Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggung Risiko Perselisihan Dalam <i>Gaduh</i> Kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo	72
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggung Risiko Kematian Hewan Ternak Dalam Akad <i>Gaduh</i> Kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo	78
BAB V: PENUTUP		83
A.	KESIMPULAN	83
B.	SARAN	83
DAFTAR PUSTAKA		



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Desa Sendang58

Gambar 3.2 Struktur Organisasi61



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Warga Menurut Tingkat Pendidikan	60
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹ *Muamalah* merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan *muamalah* ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.

Salah satu bentuk praktik *muamalah* yang dilakukan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya adalah akad *muḍārabah*. Istilah “akad” adalah kata arab yang berarti “mengikat”, membangun, yang berbeda dengan pengertian pelepasan. Istilah ini mencakup makna yang berkaitan dengan janji, kesepakatan, dan kontrak.² Secara khusus akad *muḍārabah* adalah kontrak kerjasama yang saling menguntungkan antara *ṣāhib al-māl* (pemilik modal) dengan *muḍārib* (pengelola modal). Dalam akad ini pihak yang membutuhkan modal mendapatkan bantuan dari pemilik modal, sedangkan pemilik modal mendapatkan keuntungan seiring dengan bertambahnya dana

¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2017), 101.

² Muhammad Maksum, *Model-model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah* (Jalan Ir. H. Juanda No 95 Ciputat Timur, Tangerang, Banten, 2014). 50

yang diinvestasikan, dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.³

Sejak zaman nabi, pembagian hasil yang dihasilkan antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pihak pemelihara modal (*muḍārib*) telah diketahui dan bahkan sudah dilakukan sebelum datangnya Islam, bangsa Arab sudah malakukannya saat nabi Muhammad Saw dalam perkerjaannya sebagai penjual, dia telah menjalankan perjanjian akad *muḍārabah* dengan Khadijah. Karena itu, jika dilihat dari prespektif hukum Islam, tindakan ini sejalan dengan kitab suci Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', akad *muḍārabah* ini diperbolehkan. *Muḍārabah* adalah perjanjian kerjasama antara masing-masing pihak, satu pihak memberikan seluruh modal dan pihak lainnya bertanggung jawab atas pengelolaannya. Keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum didalam akad. Jika terjadi kerugian maka pemilik modallah (*ṣāhib al-māl*) yang akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut, dengan ketentuan bahwa kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan pengelola (*muḍārib*).⁴

Ketentuan yang mengatur akad *muḍārabah* menetapkan bahwa pihak yang terlibat harus memiliki kapasitas hukum dan cukup umur, pelaku akad *muḍārabah* dapat dilakukan sesama umat Islam atau non muslim, sangat penting bahwa modal didefinisikan dengan jelas dalam hal jumlahnya, yang

³ Junaidi Asri dan Arif Hidayat, *Ringkasan Prinsip Dasar Mudharabah dan Maysaqah* (Blue Publisher, 2016). 23

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002). 6

memungkinkan adanya perbedaan antara modal dan keuntungan,⁵ jika tetap ada kerugian, itu akan menjadi tanggung jawab pemilik modal. Dikecualikan jika kerugian disebabkan dari kesalahan *muḍārib* maka pengelola modal (*muḍārib*) akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶ Apabila (*Ṣāhib al-māl*) pemilik modal, atau pengelola modal (*muḍārib*) meninggal dunia maka akad *muḍārabah* menjadi batal, besarnya pembagian hasil disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam kontrak kerjasama. Maka dari itu besarnya nisbah bagi hasil timbul sebagai hasil perundingan antara *ṣāhib al-māl* dengan *muḍārib* maka angka nisbah bagi hasil ini bervariasi.

Muḍārabah suatu kerjasama yang mengharap modal sebagai amanat tanpa jaminan, selama pihak yang bertanggung jawab atas usaha tidak melakukan kesalahan terhadap ketentuan yang disepakati. Pengelola usaha bertanggung jawab secara penuh atas kelalaian apapun yang mengakibatkan kerugian, terutama jika pemilik modal menderita kerugian.⁷ Jika terjadi kegagalan dalam transaksi yang menyebabkan hilangnya sebagian atau seluruh modal, tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan pemilik modal, pengelola modal (*muḍārib*) tidak harus untuk mengganti kerugian jika *muḍārib* melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dengan tetap menjaga modal yang telah dipercayakan kepadanya.⁸

⁵ Nurhayati Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2014).82

⁶ Atieq Amjadallah dan Khanifah Alfie, "Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan," April 2007, 2. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.65

⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzab* (Kota Pekanbaru: Darul Ulum Press, 1981).81

⁸ Abdul Saeed, *Bank Islam Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).99

Dalam mewujudkan ekonomi yang baik, warga Desa Sendang yang keadaan sosialnya diposisi mampu dan memiliki modal, mereka mencari cara agar sesama warga bisa saling kerjasama dalam bidang peternakan, salah satunya yaitu dengan *gaduh* kambing. Praktik *gaduh* kambing di Desa Sendang mulai mengalami perkembangan hingga banyak masyarakat tertarik. Dengan adanya *gaduh* kambing ini bagi warga yang tidak memiliki hewan ternak kambing berkesempatan untuk bisa memeliharanya.

Gaduh kambing yaitu sistem perawatan hewan ternak di mana pemilik hewan ternak menyerahkan sebagian hewan ternak kambingnya kepada orang lain untuk merawat dan menjaga hewan ternak mereka dengan imbalan berupa kompensasi keuntungan yang telah disepakati bersama. Karena tidak semua masyarakat memiliki dana yang cukup untuk membeli kambing dan tidak memiliki dana untuk membuat kandang. Begitu sebaliknya, sebagian masyarakat yang memiliki kambing tetapi tidak memiliki waktu yang cukup untuk merawat hewan ternak. Jadi, kerjasama ini bukan hanya memenuhi kebutuhan saja, tetapi juga saling membantu satu sama lain antara pemilik kambing (*ṣāhib al-māl*) dan pemelihara kambing (*muḍārib*).

Berdasarkan observasi dan penelitian yang dilakukan melalui wawancara, pemilik kambing lebih menyukai *gaduh* kambing daripada memeliharanya sendiri dikarenakan beberapa alasan. Pertama adalah pemilik kambing sudah tua, kedua adalah mereka memiliki terlalu banyak kambing sehingga mereka tidak mampu untuk merawat kambing, ketiga, mereka memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk

merawat kambing. Sebaliknya dari segi pengelola ada beberapa individu memiliki waktu luang namun kekurangan dana untuk membeli hewan kambing tersebut.⁹

Seiring berjalannya waktu pada akad kerjasama *gaduh* kambing, ada suatu permasalahan yaitu ada beberapa pihak mengingkari perjanjian kerjasama, yang menyebabkan suatu perselisihan. Dimana pemilik hewan kambing meminta pemelihara untuk merawat kambingnya sampai beranak pinak. Apabila kambing tersebut beranak dua, anak kambing tersebut dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian akan menjadi hak milik pemelihara (*muḍārib*) dan satu bagian akan menjadi hak milik pemilik kambing (*ṣāhib al-māl*).

Suatu hari pemilik kambing menolak perjanjian kerjasama, yaitu dengan menarik kembali kambingnya dari pengelola (*muḍārib*) sebelum beranak pinak, dikarenakan kambing tersebut akan dijual untuk keperluan mendesak. Setelah menerima kambing tersebut, pemilik kambing (*ṣāhib al-māl*) tidak memberikan kompensasi kepada pemelihara (*muḍārib*) dengan alasan kambing yang dipelihara tidak segera beranak pinak. Berdasarkan hal tersebut pemilik kambing (*ṣāhib al-māl*) melakukan wanprestasi dan seharusnya pemilik kambing memberikan jumlah uang yang sesuai selama di pelihara oleh pengelola (*muḍārib*).¹⁰

⁹ Kemin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 November 2023.

¹⁰ Jatmiko, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 November 2023.

Pada kasus yang lain, beban risiko yang dibebankan kepada pengelola kambing (*muḍārib*) oleh pemilik kambing (*ṣāhib al-māl*) muncul ketika kambing itu hilang karena pencurian atau keadaan lain seperti kambing mengalami kematian, dalam kasus dimana kambing jatuh sakit dan mengeluarkan biaya untuk pengobatan, maka pengelola kambing (*muḍārib*) bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya pengobatan dan mengganti kambing yang telah mati. Pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pemelihara kambing (*muḍārib*) hanya melakukan perjanjian secara lisan. Pada awalnya, mereka membagi keuntungan sebesar 50:50 atau 50% untuk pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan 50% untuk pemelihara kambing (*muḍārib*). Akan tetapi, pembagian keuntungan ini kemudian diubah menjadi 60:40 atau 60% untuk pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan 40% untuk pemelihara kambing (*muḍārib*). Akibatnya pemelihara kambing (*muḍārib*) menanggung risiko lebih besar dan seharusnya pemelihara kambing lebih besar pembagian keuntungannya, praktik yang dilakukan tersebut hanyalah mengikuti tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Tidak ada bukti tertulis bahwa suatu transaksi terjadi, sehingga masyarakat hanya melakukan akad kerjasama berdasarkan kepercayaan satu sama lain.¹¹ Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penanggung risiko *gaduh* kambing dan akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk menghasilkan sebuah karya penelitian berupa skripsi yang berjudul

¹¹ Suradi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 November 2023.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungan Risiko Dalam Akad Kerjasama *Gaduh* Kambing (Studi Kasus di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggungan Risiko Perselisihan Dalam *Gaduh* Kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggungan Risiko Kematian Hewan Ternak Dalam *Gaduh* Kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami penanggungan risiko perselisihan terkait *gaduh* kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam perspektif hukum Islam.
- b. Untuk memahami penanggungan risiko kematian hewan ternak dalam *gaduh* kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, manfaat yang diharapkan dari penelian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya pada kerjasama *muḍārabah* secara hukum Islam. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti lain mengenai kerjasama *muḍārabah*.

b. Manfaat praktis

Pada penelitian yang dilakukan ini, pembaca diharapkan dapat mempraktikkan, menerapkan serta melaksanakan kerjasama *muḍārabah gaduh* kambing sesuai dengan hukum Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah dasar dari rencana penelitian ini, penelitian terdahulu meliputi:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Badriah mengkaji topik “Bagi Hasil Pada Sistem *Gaduh* Kambing Dalam Prespektif Ekonomi Islam”.

(Studi Kasus di Desa Bendosari Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih)

Artikel ini berfokus pada mekanisme pembagian keuntungan antara dua pihak yang terlibat. Kesimpulan yang dapat diambil dari masalah ini adalah tidak ada unsur ketidakpastian dalam transaksi kerjasama *gaduh* kambing ini, yang tidak ada adalah ketidak pastian yang umum dalam bisnis, yaitu ketidak pastian mengenai untung dan kerugian bisnis yang dilakukan. Dari sudut pandang ekonomi Islam, penanggulangan risiko apabila terjadi didalam sistem

gaduh kambing sudah sesuai, karena kedua belah pihak akan bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul di masa mendatang.¹²

Kesamaan dengan studi yang dilakukan oleh Siti Badriah adalah terkait dengan penggunaan sistem bagi hasil di antara masing-masing pihak. Sedangkan perbedaannya adalah terhadap penanggungan risiko yang apabila terjadi dimasa mendatang itu ditanggung sendiri oleh pengelola modal (*muḍārib*).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Heni Wahyuni, Skripsi ini membahas tentang “Praktik *Nggadoh* Kambing di desa Semangung Kecamatan Begelen Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum adat”. Dengan permasalahan yang sedang dihadapi dalam *nggadoh* kambing di Desa Semangung sudah sesuai dengan praktik dalam akad *muḍārabah*, dan tidak ada yang bertentangan dengan aturan hukum Islam. Namun, terdapat beberapa syarat perjanjian seperti modal, hak dan tanggung jawab para pihak, serta pembagian keuntungan yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam.¹³

Terdapat Perbedaan pada penelitian yang ditulis oleh Heny Wahyuni yaitu terkait dengan pemberian keuntungan yang tidak sesuai dengan kesepakatan didalam akad *muḍhārabah*. Persamaannya terletak pada

¹² Siti Badriyah, “Bagi Hasil Pada Sistem Gaduh Kambing Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Bendosari Komeriang Putih Kecamatan Gunung Sugih,” *IAIN Metro*, Skripsi, 2018.

¹³ Heni Wahyuni, “Praktek Nggadoh Kambing di desa Semangung Kecamatan Begelen Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum adat,” *Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga*, Skripsi, 2016.

permasalahan penanggung risiko yang di tanggung sendiri oleh pemelihara kambing (*muḍārib*).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Tria Kusumawardani dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tenggamus)”, menghasilkan kesimpulan bahwa kerjasama bagi hasil hewan ternak termasuk salah satu bentuk kerjasama didalam akad *muḍārabah* dimana hasil dibagi rata antara pemilik dan pengelola hewan ternak.¹⁴

Persamaan dengan studi Tria Kusumawardani terkait dengan menggunakan akad kerjasama (*muḍārabah*). Perbedaannya terletak pada objek yang digunakan dan nilainya. Penelitian Tria Kusumawardani menemukan modal awal untuk pembagian keuntungan. Namun, penelitian ini perfokus pada metode pengelola modal menagani risiko *gaduh* kambing.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Berkah Subaiti, Istianah dan Wage dalam jurnalnya yang berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Kerjasama *Gaduh* Sapi di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen”, menghasilkan kesimpulan bahwa kerjasama *gaduh* ini sudah sesuai dengan syariat Islam, jika pertama-tama kita mengetahui dengan jelas

¹⁴ Tria Kusumawardani, “Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tenggamus),” *Lampung UIN Sunan Kalijaga*, Skripsi, 2018.

nilai modalnya, sehingga bisa dibedakan dengan keuntungan ketika membagi hasil; kedua adanya kemauan bersama dan tidak ada unsur paksaan.¹⁵

Penelitian ini berbeda dari penelitian Berkah Subaiti, karena penelitian ini berfokus pada *nggaduh* yang sudah sesuai berdasarkan pandangan hukum Islam secara keseluruhan. Sebaliknya, persamaanya penelitian ini berfokus pada penggunaan akad *muḍārabah* dan penanggungungan risiko dalam akad *muḍārabah*.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah yang berjudul “Akad *Muḍārabah* Dalam Praktik *Nggaduh* Kambing (Studi kasus di Desa Blumbang Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar)”, dapat disimpulkan bahwa kerjasama *gaduh* kambing telah sesuai dengan rukun-rukun didalam *muḍārabah*, diantaranya pelaku transaksi, obyek dan *ṣīghat*. Namun, dalam kerjasama ini banyak hal yang kurang memenuhi syarat-syarat dalam rukunnya. Pada prinsipnya, cara yang digunakan untuk membagi keuntungan adalah dengan sistem bagi hasil. Namun, ketidakjelasan kontrak menyebabkan adanya unsur *gharar* di tingkat awal kerjasama dan menimbulkan pembagian hasil yang tidak jelas, sehingga menimbulkan cacat dalam kontrak¹⁶

Penelitian ini berbeda dari penelitian Siti Fatimah, karena peneliti berfokus pada analisis sistem akad *muḍārabah* dalam penanggungungan risiko

¹⁵ Berkah Subaiti dan Wage, “Pandangan Hukum Islam terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Lemburpurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen,” *Kebumen*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariaah, April 2019.

¹⁶ Siti Fatimah, “AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK NGGADUH KAMBING (Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar),” *Surakarta IAIN Surakarta*, Skripsi, 2020.

pemelihara kambing (*muḍārib*). Sedangkan persamaannya adalah bahwa kerjasama *gaduh* kambing telah memenuhi persyaratan didalam akad *Muḍārabah*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*), merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistic apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

Dalam penyusunan skripsi penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, artinya penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁸ Artinya penelitian yang dilakukan oleh penulis berasal dari penelitian lapangan yang bersifat alami, sebagai mana adanya di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

6. ¹⁷ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mua'malah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010),

¹⁸ Ajad Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 6.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti hadir mewawancarai informan untuk melihat mekanisme akad *muḍārabah* atau kerjasama dalam pengaplikasian menangani risiko perselisihan dan risiko kematian hewan ternak dalam *Gaduh* Kambing di Desa Sendang, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Informasi yang diteliti mengenai penelitian ini. Penelitian ini juga diizinkan oleh informan, karena merupakan sebuah ilmu pengetahuan.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sendang, yang terletak di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih tempat ini karena mengingat adanya permasalahan khusus didalam praktik gaduh kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yaitu terdapat suatu permasalahan yang dimana ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui informasi secara langsung dari orang-orang yang melakukan praktik *gaduh* kambing tersebut, sehingga peneliti dapat menghasilkan hasil yang relevan dengan subjek penelitian yang dikaji.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2002), data penelitian meliputi semua jenis fakta dan angka yang dapat dimanfaatkan dalam menyusun suatu informasi. Sehingga, fakta apa pun dapat

digunakan sebagai data penelitian, sumbernya dapat berasal dari manapun yang dapat dipercaya.

- 1) Data Primer, data tentang Profil Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo berupa sejarah desa, kondisi desa, keadaan sosial, keadaan tingkat pendidikan, keadaan keagamaan, dan keadaan ekonomi.
- 2) Data sekunder
 - a) Data tentang praktik *gaduh* kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
 - b) Data tentang penanggungan risiko perselisihan dan risiko kematian hewan ternak dalam *gaduh* kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari informan atau pihak yang ada di lapangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹⁹ Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah beberapa warga yang melakukan

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 108

gaduh kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Para pihak antara lain:

- a) Jatmiko (pengelola kambing)
- b) Kemin (pemilik kambing)
- c) Miseran (pengelola kambing)
- d) Paimun (pemilik kambing)
- e) Suradi (pengelola kambing)
- f) Yuniarto (tokoh masyarakat Desa Sendang)
- g) Endang Lestari (sekretaris Desa Sendang)

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁰ Adapun sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis berupa profil Desa Sendang,

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²¹ Penulis melakukan observasi secara langsung ditempat pelaksanaan *gaduh* kambing

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015)137.

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 70

guna mendapatkan informasi yang diperlukan. Dengan metode ini, penulis melakukan pengamatan perilaku saat dilakukan praktik akad *gaduh* kambing, dan pada saat terjadi risiko kerugian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.²² Pihak pewawancara adalah penulis, sedangkan narasumbernya adalah informan, teknik wawancara dilakukan untuk mendapat data tentang praktik akad *gaduh* kambing, penanggungungan risiko perselisihan dan risiko kematian hewan ternak dalam *gaduh* kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.²³

²² Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009) 131

²³ M. Djuanidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 245

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis milik Miles dan Huberman yang memiliki 3 langkah dalam melakukan analisis yaitu:

- a. Reduksi data, Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan ditulis di lapangan.²⁴ Pada penelitian ini, penulis melakukan reduksi data dengan cara merangkum hasil penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menitikberatkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Selanjutnya mengkategorikan data dengan memilih kerjasama *gaduh* kambing, risiko perselisihan dan risiko kematian hewan ternak dalam praktik *gaduh* kambing pada saat melakukan penelitian.
- b. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁵ Pada penelitian ini, penulis melakukan penyajian data berupa teks hasil catatan lapangan mengenai data akad kerjasama, risiko perselisihan dan risiko kematian hewan ternak pada praktik kerjasama *gaduh* kambing.

²⁴ Ahmad Rajali “Analisis Data Kualitatif” *Jurnal Alhadharah*, 17. (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2018), 91-94

²⁵ Ibid.

c. Kesimpulan dan verifikasi, upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan, selanjutnya kesimpulan itu juga diverifikasi oleh peneliti.²⁶ Pada penelitian ini, penulis melakukan penarikan kesimpulan atas data yang telah diperoleh, selanjutnya peneliti melakukan verifikasi agar terdapat kesesuaian data yang diperoleh berupa kerjasama, risiko perselisihan dan risiko kematian hewan ternak dalam *gaduh* kambing agar tepat.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian ilmiah adalah suatu penelitian yang menuntut prosedur ilmiah. Sehingga kesimpulan yang diperoleh betul-betul objektif dan tepat. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian ini, dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dalam penelitian.²⁷ Keabsahan konstuk (konsep) berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukur benar-benar merupakan variable yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat adalah dengan proses triangulasi.

Dari macam-macam teknik triangulasi, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.²⁸ Dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi dari beberapa sumber, yaitu informasi

²⁶ Ibid.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2017), 272

²⁸ Ibid., 370.

dari kelurahan, masyarakat Desa Sendang yang merupakan pemilik kambing dan pengelola *gaduh* kambing. Selanjutnya, triangulasi metode yaitu mengumpulkan data dengan metode lain. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dan mencari beberapa informasi yang diperoleh dari pengurus kelurahan dan beberapa masyarakat desa yang menjadi pemilik maupun pengelola *gaduh* kambing di Desa Sendang, Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, selain itu juga melakukan observasi pada saat akad kerjasama, risiko perselisihan dan saat terjadi risiko kematian hewan ternak dalam *gaduh* kambing.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Agar dapat mencapai pembahasan yang sistematis dalam proses penelitian ini, penulis menyusun sistematika penelitian yang terstruktur, berikut adalah langkah-langkah penelitian:

a. **Membuat rencana penelitian**

Langkah awal, tentukan masalah apa yang akan Anda angkat. Fokus penelitian adalah masalah. Masalah adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang perlu diselesaikan dan dicari jawabannya. Penelitian tidak akan terjadi jika tidak ada masalah. Setelah menemukan masalah, Anda harus membuat beberapa pertanyaan untuk mempelajarinya lebih lanjut.

b. **Memilih lokasi penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian sangatlah penting, karena secara langsung memengaruhi proses pengumpulan data. Pemilihan lokasi penelitian yang tidak tepat dapat menimbulkan tantangan yang signifikan bagi banyak mahasiswa.

c. Penentuan pada subjek penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian berperan sebagai sumber informasi utama. Salah satu kriteria pemilihan subjek penelitian adalah individu yang memiliki pemahaman dan penguasaan mendalam terhadap tema yang akan dibahas, mereka yang terlibat aktif dalam kegiatan yang diteliti, dan mereka yang memiliki cukup waktu untuk menyediakan informasi yang diperlukan.

d. Mengumpulkan data

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menekankan bahwa pengumpulan informasi merupakan bagian penting dari sebuah penelitian. Kesalahan dalam proses pengumpulan data dapat mempengaruhi secara signifikan pada analisis data selanjutnya.

Sangatlah penting bahwa data tidak dikumpulkan secara sembarangan, sebaliknya proses dan metodologi tertentu harus dipatuhi. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang sesuai dan memastikan bahwa temuan penelitian tidak dapat dibantah.

Dalam penelitian kualitatif, metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi umumnya digunakan untuk pengumpulan data.

e. Analisis data

Analisis data adalah langkah-langkah menyusun data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan mengkategorikan data, memutuskan apa yang penting, dan menarik kesimpulan sehingga orang lain dapat memahaminya. Pengumpulan data kualitatif juga melibatkan analisis data selama proses penelitian.

f. Penyajian data

Langkah terakhir dalam penyampaian data penelitian kualitatif, penyampaian data informasi disampaikan dalam bentuk laporan penelitian, oleh karena itu tidak menggunakan angka. Pada tahap ini, dapat menunjukkan hasil penelitian.²⁹

F. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penyusunan skripsi ini, penulis akan membagi skripsi ini menjadi lima bab dengan urutan yang sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara keseluruhan rincian skripsi, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka.

²⁹ Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 215-216

BAB II Kajian Teori

Dalam bab ini, penulis membahas konsep yang menjadi dasar teori pada akad *muḍārabah* yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, prinsip-prinsip *muḍārabah*, jenis-jenis *muḍārabah*, biaya pengelolaan *muḍārabah*, nisbah bagi hasil *muḍārabah*, perkara yang membatalkan *muḍārabah*, membahas manajemen risiko akad *muḍārabah*, penyelesaian sengketa akad *muḍārabah*, hikmah disyariatkan *muḍārabah*.

BAB III Praktik Gaduh Kambing Di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Bab ini membahas hasil temuan yang dilakukan oleh peneliti dan pada bagian ini terdapat data umum dan khusus. Data umum meliputi gambaran umum wilayah penelitian di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Data khusus merupakan deskripsi akad *gaduh* kambing dan penanggungungan risiko dalam akad *gaduh* kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.


BAB IV Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggungungan Risiko Gaduh Kambing Di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Bab ini merupakan bab yang paling penting karena menjelaskan analisis hukum Islam tentang penanggungungan

risiko perselisihan *gaduh* kambing dan analisis hukum Islam tentang penanggungan risiko kematian hewan ternak dalam *gaduh* kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

BAB V Penutup

Bab ini mencakup kesimpulan dan rekomendasi untuk peneliti yang akan datang dan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini. Saran mencakup dua hal: yaitu pengembangan manfaat keilmuan sebagai penelitian lebih lanjut dan pengembangan aplikasi hasil penelitian.



BAB II

Muḍārabah Dalam Hukum Islam

A. Konsep *Muḍārabah*

1. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya. *Muḍārabah* disebut juga *qirādh*. *Muḍārabah* merupakan bahasa penduduk irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qirādh*.¹

Muḍārabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituliskan di awal kontrak perjanjian. Apabila mengalami kerugian, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian bukan diakibatkan kelalaian pihak pengelola.²

Secara teknis, *muḍārabah* adalah perjanjian kerjasama di dalam usaha antara dua pihak. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*), yang menyediakan seluruh modal secara keseluruhan, dan pihak lain bertindak sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Keuntungan yang diperoleh dari akad *muḍārabah*, dibagi menurut

¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 94.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Grafindo Persada,2002), 6.

perjanjian yang ditulis dalam kontrak, biasanya dalam bentuk presentase atau nisbah. Menurut istilah, *muḍārabah* dikemukakan oleh ulama, sebagai berikut: Menurut fuqahā, *muḍārabah* adalah akad antara dua orang yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

- a. Menurut Ḥanafiyah, *muḍārabah* adalah memandang tujuan kedua belah pihak yang berakad dan berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- b. Mālikiyah berpendapat, bahwa *muḍārabah* ialah akad perwakilan dimana pihak pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada pihak yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas atau perak).
- c. Imam Hambali berpendapat, bahwa *muḍārabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

- d. Ulama Shafi'i berpendapat, bahwa *muḍārabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan.³

Selain beberapa pengertian yang diberikan oleh para ulama diatas, beberapa ahli telah mengemukakan pengertian *muḍārabah*, yaitu:

- a. Menurut Muhammad Syafii Antonio dalam bukunya “*Bank Syariah dan Teori ke Praktek*”. *Muḍārabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍārib*). Keuntungan *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan dikontrak atau perjanjian, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian pihak pengelola (*muḍārib*). Seandainya kerugian disebabkan oleh pihak pengelola (*muḍārib*), maka pengelola (*muḍārib*) harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴
- b. Menurut Afzalur Rahman dalam bukunya “*Doktrin Ekonomi Islam*”. *Muḍārabah* adalah suatu kontrak kemitraan yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk

³ Solari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).188-190

⁴ Syafi'i Antonio, “Bank Syariah Dari Teori dan Praktik” (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian.⁵

Setelah memahami beberapa definisi yang dijelaskan oleh para ulama dan para ahli diatas, dapat dipahami bahwa *muḍārabah* adalah perjanjian antara pengelola modal (harta) dan pemilik modal, dengan syarat bahwa kedua belah pihak memperoleh keuntungan sesuai dengan perjanjian.

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas memberikan landasan yuridis mengenai kebolehan akad *muḍārabah*. Berikut ini, penulis akan menjelaskan landasan yuridis mengenai kebolehan akad *muḍārabah*:

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”⁶

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid III* (Yogyakarta: Dna Bhakti Wakaf, 1996).380

⁶ “Al-Qur'an dan Terjemahannya,” dalam *Departemen Agama Republik Indonesia*, t.t., 106.

2) Surat Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”⁷

b. Hadits

Hadits riwayat Al-Thabrani, Baihaqi, dan Al-Daruquthni

“telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibn Basyir ia berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn ‘Uqabah al-Sadusi ia berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus Ibn Arqam dari Abi al-Jarud dari Habib Ibn Abbas ia berkata: “Adalah Abbas Ibn Al-Muthalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi *muḍārabah*, maka ia membuat syarat kepada *muḍārib*, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak diberikan kepada binatang. Jika *muḍārib* melanggar syarat-syarat tersebut yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasulullah Membenarkannya (mengizinkannya)”.⁸

c. Ijmā’

Ada hadits yang menyatakan tentang bahwa ada suatu golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu *muḍārabah* dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh para sahabat.

“diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan *muḍārabah* dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tidak ada seseorang pun dari mereka (para sahabat) yang

⁷ Ibid, 553.

⁸ Muhammad Haris, “Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis,” *UIN Antasari Banjarmasin* 1 (Desember 2022): 113–31.

menyanggah ataupun menolaknya, dan otomatis hal tersebut menjadi sebuah konsensus”.⁹

d. Qiyās

Muḍārabah diqiyāskan kepada *al-musaqāh* yang berarti sebuah kerjasama antara pemilik dengan pengelola dengan tujuan agar memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut dibagi sesuai kesepakatan yang mereka buat. *Muḍārabah* ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan yang disebutkan sebelumnya, yaitu kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁰

3. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Akad *Muḍārabah* memiliki beberapa rukun yang telah dijelaskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, rukun yang dimaksud adalah:

- a. *Ṣāhib al-māl* (pemilik modal)
- b. *Muḍārib* (pengelola)
- c. *Shighāt* (ijab Kabul)
- d. *Ra's al-māl* (modal)
- e. Keuntungan (Nisbah)
- f. Pekerja/usaha perniagaan¹¹

⁹ Abu al-Qasim Sulaiman Ibn Ahmad al-Thabrani, *Al- Mu'jam al-Ausath* (Kairo: Dar al-Haramain, 1415).111

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).225-226

¹¹ Dimayaudin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah* (Madura: Pusaka Peelajar, 2008).227

Ulama menjelaskan tentang syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad *muḍārabah*. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Pemodal dan pengelola

- 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
- 3) *Shighāt* yang dilakukan bisa secara eksplicit dan implisit yang menunjukkan tujuan akad.
- 4) Sahnya sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis ataupun ditandatangani.

b. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikan dalam aktivitas *muḍārabah*.

- 1) Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya, yaitu mata uang. Apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang berlaku.

- 2) Harus berbentuk tunai bukan piutang, (namun sebagian ulama membolehkan modal *muḍārabah* berbentuk asset perdagangan, misalnya investor).
- 3) Harus diserahkan kepada *muḍārib* untuk memungkinkannya melakukan usaha.¹²

c. Keuntungan

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *muḍārabah*. Keuntungan dipersyariatkan sebagai berikut:

- 1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak.
- 2) Pembagian keuntungan harus disyariatkan dalam bentuk presentase dari keuntungan yang mungkin di hasilkan nantinya.
- 3) Rasio *presentase* (nisbah) harus melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- 4) Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah *muḍārib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *Ṣāhib al-māl*.
- 5) Jika jangka waktu akad *muḍārabah* relatif lama, nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau kembali waktu ke waktu.

¹² Fatturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 175-176.

6) Jika penemuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor, biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.

d. Pekerja/usaha perniagaan

Dalam konteks ini, pekerja berhubungan dengan manajemen kontrak *muḍārabah*, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah usaha perniagaan ialah hak eksklusif *muḍārib* tanpa adanya interpretasi dari pihak *ṣāhib al-māl*, walaupun madzhab Hambali membolehkan *ṣāhib al-māl* memberikan kontribusi dalam pekerjaan tersebut.¹³

4. Prinsip-prinsip *Muḍārabah*

Muḍārabah tidak terlepas dari prinsip-prinsip muamalah islam. Oleh karena itu akad *muḍārabah* tetap mengacu kepada aturan fikih mu'amalah yang menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme didalam akad *muḍārabah* itu ditentukan kesesuaiannya dengan prinsip muamalah.

Adapun prinsip-prinsip akad *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

a. Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak yang melakukan akad *muḍārabah*, sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan disebutkan secara jelas dalam perjanjian *muḍārabah*, hasil usaha

¹³ Ibid., 176.

dalam akad *muḍārabah* harus dibagi antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* berdasarkan presentase yang adil.

- b. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad.

Asas keseimbangan dan keadilan dalam akad *muḍārabah* terletak pada pembagian kerugian di antara pihak yang berakad. Selain itu, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan, semua kerugian keuangan dibebankan kepada pemilik modal. Sementara itu, pihak *muḍārib* atau pengelola menanggung kerugian waktu, tenaga, dan usaha yang dilakukannya, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari upayanya.

- c. Prinsip kejelasan

Dalam masalah ini, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan seperti jumlah modal yang akan diberikan *ṣāhib al-māl*, presentase keuntungan yang akan diterima, persyaratan yang diinginkan masing-masing pihak, dan waktu yang harus dipenuhi. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian harus disebutkan dengan jelas dan tegas. Salah satu prinsip yang harus ada dalam perjanjian ini adalah kejelasan, untuk itu di dalam kontrak, perjanjian tertulis harus ada dalam akad *muḍārabah*.

- d. Prinsip kepercayaan dan amanah

Kepercayaan, terutama dari pihak pemilik modal, adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan akad *muḍārabah*.

Tidak akan ada transaksi *muḍārabah* jika tidak ada kepercayaan dari *ṣāhib al-māl*. Oleh karena itu apabila *ṣāhib al-māl* tidak percaya lagi kepada *muḍārib*, dia dapat mengakhiri perjanjian *muḍārabah* secara sepihak. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pengelola.

e. Prinsip kehati-hatian

Salah satu prinsip utama di dalam perjanjian *muḍārabah* adalah sikap hati-hati. Jika pemilik modal tidak melakukannya, dia bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial, jika pengelola tidak melakukannya, usahanya akan gagal dan akan mengalami kerugian juga mengalami kerugian finansial, kehilangan waktu, energi, dan usaha yang telah dilakukan. Selain itu, dia akan kehilangan keyakinannya.¹⁴

5. Jenis-jenis *Muḍārabah*

Akad *Muḍārabah* dibedakan menjadi dua yaitu: *muḍārabah-mutlaqah* dan *muḍārabah-muqayyadah*. Kedua jenis ini memiliki karakteristik yang berbeda.

a. *Muḍārabah-Mutlaqah*

Muḍārabah-Mutlaqah (tidak terikat) merupakan bentuk kerjasama yang memberikan kebebasan penuh kepada *muḍārib* (pengelola modal) dalam mengelola modal yang diberikan oleh

¹⁴ Neneng nurhasanah, “*Mudarabah Dalam Teori dan Praktik*” (Bandung: Refika Aditama, 2015), 78–81.

ṣāhib al-māl (pemilik modal). Dalam jenis akad ini, *muḍārib* memiliki keleluasaan untuk menjalankan usaha yang dianggap menguntungkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa ciri-ciri *muḍārabah-mutlaqah*:

- 1) *Muḍārib* bebas menentukan jenis usaha, tempat usaha, dan strategi pengelolaan modal.
- 2) *Ṣāhib al-māl* tidak memberikan batasan dalam penggunaan dana.
- 3) Potensi keuntungan lebih besar karena terhenti dalam pengelolaan modal.

Contoh *muḍārabah-mutlaqah*, seorang pemilik modal memberikan dana kepada pengelola untuk diinvestasikan diberbagai jenis usaha yang dianggap menguntungkan.¹⁵

b. *Muḍārabah-Muqayyadah*

Muḍārabah-Muqayyadah (terikat) merupakan jenis akad *muḍārabah* dimana *ṣāhib al-māl* memberikan batasan tertentu kepada *muḍārib* dalam pengelolaan modal. Batasan ini dapat berupa jenis usaha, tempat usaha, atau ketentuan lain yang disepakati bersama. Ciri-ciri *muḍārabah-muqayyadah* diantaranya:

¹⁵ “Apa itu Mudharabah dan Contohnya,” 2024, <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-mudharabah-dan-contohnya-dalam-perbankan-syariah>.

- 1) *Ṣāhib al-māl* menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh *muḍārib*.
- 2) Pengelolaan dana terbatas pada ketentuan yang telah disepakati.
- 3) Resiko kerugian lebih kecil bagi *ṣāhib al-māl* karena adanya kontrol dalam modal pengelolaan.

Contoh *muḍārabah-muqayyadah*: seorang pengelola memiliki modal sendiri dan menerima tambahan modal dari pihak lain untuk diinvestasikan bersama dalam suatu usaha.¹⁶

Ulama sepakat mengenai keabsahan *muḍārabah-mutlaqah* akan tetapi, ulama berbeda pendapat tentang status hukum *muḍārabah-muqayyadah*. Ulama imam Shafi’I dan imam Mālīki berpendapat, bahwa *muḍārabah-muqayyadah* tidak sah, sedangkan ulama Ḥanafī berpendapat, bahwa akad *muḍārabah-muqayyadah* sah dilakukan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Imam abu hanifah dan imam ahmad ibn hanbal membolehkan *muḍārabah-muqayyadah* yang berkaitan dengan waktu usaha, pihak yang melakukan usaha, dan waktu yang akan datang. Sedangkan imam Shafi’I dan imam Mālīki melarangnya.
2. Akad *muḍārabah-muqayyadah* yang dikaitkan dengan syarat-syarat yang tidak pasti sebagai contoh jika seseorang datang

¹⁶ “Apa itu Mudharabah dan Contohnya.” dalam <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-mudharabah-dan-contohnya-dalam-perbankan-syariah>, (diakses pada 15 Agustus 2024)

kepadamu dengan membayar utang kepadaku melalui engkau, maka pembayaran utang yang telah engkau terima dapat dijadikan modal usaha dengan akad *muḍārabah*. Ulama Hanabilah dan zaidiah membolehkan akad *muḍārabah-muqayyadah* tersebut, sedangkan imam Shafi’I dan imam Māliki tidak membolehkannya.¹⁷

6. Biaya Pengelolaan *Muḍārabah*

Biaya bagi *muḍārib* diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di lingkungan sendiri, demikian juga apabila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan *muḍārabah*. Bila biaya *muḍārabah* diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besar dari pada keuntungan.¹⁸

Namun jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal *muḍārabah* guna keperluan dirinya ditengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal *muḍārabah*. Imam malik berpendapat bahwa biaya-biaya baru boleh dibebankan kepada pengelola modal, apabila modalnya cukup besar sehingga masih memungkinkan mendapatkan keuntungan-keuntungan.¹⁹

¹⁷ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah: Mudarabah* (Bandung: Fokusmedia, 2013), 35.

¹⁸ Hendi Suhendi, “Fikih Muamalah” (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2002), 141.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, “Riba, Utang Piutang, dan Gadai” (Bandung: PT al-Ma’arif, 1983),

Maka dari itu dapat dipahami bahwa biaya pengelolaan *muḍārabah* pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak masalah biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku menurut kebiasaan. Menurut imam malik, menggunakan modal pun boleh apabila modalnya besar sehingga memungkinkan memperoleh keuntungan berikutnya.

7. Nisbah Bagi Hasil *Muḍārabah*

Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian *muḍārabah*. Presentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal bisa berbentuk sama rata atau tidak dibagi sama rata. Hal ini berdasarkan kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam fikih mu'amalah adalah bahwa pembagian itu berdasarkan kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.²⁰

Dalam sistem bagi hasil akad *muḍārabah* menurut pendapat imam madzhab yaitu imam Shafi'i, imam Māliki, dan imam Ḥanafi bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh, sepertiga, atau semisalnya dari jumlah keuntungan

²⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).64

di dalam usaha. Apabila dalam pembagian keuntungan, ditentukan keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah atau batal.²¹

Cara menghitung keuntungan dan kerugian di dalam akad *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- a. Keuntungan atau presentase tidak boleh ditunjukkan dalam bentuk nilai uang semata-mata, sebaliknya itu harus ditunjukkan dalam bentuk presentase dari masing-masing pihak. Misalnya, 50%:50% dan 20%:30%. Jadi keuntungan ditentukan melalui persetujuan kedua belah pihak yang melakukan kerjasama.
- b. Bagi untung dan bagi rugi berarti bahwa kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan yang besar jika ada keuntungan yang signifikan, dan sebaliknya.
- c. Ketentuan pembagian kerugian ini hanya dapat diterapkan jika kerugian yang terjadi hanya disebabkan oleh risiko kerjasama untuk hasilnya. Jika kerugian tersebut terjadi sebagai akibat dari kelalaian pemelihara, maka pihak yang bertanggung jawab atas kerugian adalah pihak yang memelihara.
- d. Menentukan besarnya keuntungan, yaitu besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan kontrak. Oleh karena itu, nilai total keuntunagn muncul sebagai akibat tawar menawar antara pemilik dan peternak, seperti 70:30 atau 60:40.

²¹ Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzab.* (Semarang:Cv.Asyifa,1994),70-72

e. Jika terjadi kerugian maka untuk menyelesaikannya adalah dengan cara sebagai berikut:

- 1) Diambil lebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan berfungsi sebagai pelindung modal.
- 2) Jika keuntungan lebih besar dari kerugian, kerugian baru diambil dari pokok modal.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa penentuan keuntungan *muḍārabah* tidak dilakukan secara khusus, tetapi berdasarkan presentase keuntungan umum dari usaha. Karena jika ditentukan secara khusus maka akad *muḍārabah* menjadi tidak sah.²²

8. Perkara Yang Membatalkan *Muḍārabah*

Muḍārabah dianggap batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Pembatalan, larangan berusaha, dan pemecatan

Muḍārabah menjadi batal jika masing-masing pihak menyatakan akad batal, pengelola dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal akan menarik modalnya. Pemilik modal menyatakan larangan untuk bekerjasama lagi, dan melakukan pemecatan kepada pengelola modal, maka akad *muḍārabah* dapat dinyatakan telah batal atau tidak sah.

²² Muhammad, “*Ekonomi Mikro Dalam Prespektif Islam*” (Yogyakarta: BPFE, 2004), 248.

b. Salah seorang *aqid* (yang berakad) meninggal dunia

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa *muḍārabah* batal, jika salah satu seorang yang berakad meninggal dunia, baik pemilik modal maupun salah seorang pengelola modal. Hal ini dikarenakan *muḍārabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, sebaliknya diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak. Ulama Mālikiyah berpendapat bahwa *muḍārabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.

c. Salah seorang *aqid* (yang berakad) gila

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa gila membatalkan akad *Muḍārabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam akad *muḍārabah*.

d. Modal rusak

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *muḍārabah* menjadi batal, hal ini karena modal harus dipegang oleh pengelola. Jika modal rusak, *muḍārabah* menjadi batal. Begitu pula, *muḍārabah* dianggap rusak jika modal yang diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.²³

²³ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 237–38.

B. Menejemen Risiko Akad *Muḍārabah*

1. Pengertian manajemen risiko

Risiko merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan dari setiap kegiatan termasuk kegiatan ekonomi, karena masa depan adalah hal yang sangat sulit diprediksi dan tidak ada satupun orang di dunia yang dengan pasti mengetahui masa depan. Kehidupan manusia dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan baik disadari ataupun tidak akan selalu berhadapan dengan suatu kondisi yang menimbulkan kerugian baik harta, benda, dan sebagainya. Biasanya pengambilan keputusan yang dilakukan tidak melihat besarnya risiko yang akan dialami tetapi keuntungan yang akan diperoleh, hal ini karena sikap manusia yang ambisius dalam memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dan meninggalkan kesulitan.²⁴

Manajemen risiko adalah bagian dari suatu proses manajemen yang berjalan di suatu usaha untuk mengendalikan risiko didalam setiap kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efesiensi yang terstruktur.²⁵ Manajemen risiko merupakan suatu metodologis dan sistematis didalam identifikasi, menetapkan solusi, serta melakukan monitor yang berlangsung pada setiap aktifitas usaha.²⁶

²⁴ Wiwik Saidatur Rolianah dan Kholid Albar, *Manejemen Risiko Bisnis Dalam Perpektif Islam* (Gresik: Guepedia, 2019), 11.

²⁵ Soehatman Ramli, "Pedoman Praktis Manajemen Risiko" (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2010), 16.

²⁶ Ferry N.Idroes, "Manejemen Risiko Perbankan" (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 5.

Empat langkah dalam manajemen risiko meliputi: *identify risk* (mengidentifikasi risiko), *evaluate risk* (mengevaluasi risiko), *select risk management techniques* (memilih teknik manajemen risiko), and *implement and review techniques* (menerapkan dan meninjau teknik). *Enterprise risk management* adalah pendekatan baru didalam manajemen risiko yang menganggap pentingnya semua bentuk risiko dikelola, terlepas risiko murni atau risiko spekulasi, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk mencapai tujuan strategisnya.

Dalam prespektif hukum Islam, risiko dianggap sebagai hal yang baik. Risiko usaha dikaitkan dengan konsep keadilan, sehingga setiap keuntungan usaha yang dihasilkan itu dari keterlibatan dalam mengambil risiko usaha dalam kerjasama. Meskipun ekonomi Islam memandang risiko sebagai hal yang baik. Akan tetapi belum komperhensifnya konsep risiko dari prespektif Islam. Konsep Islam melihat risiko hanya dari prespektif *gharar* dan *maisir*.²⁷

2. Risiko dalam akad *Muḍārabah*

Dalam penerapan sistem *muḍārabah*, tidak ada ketentuan mengenai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jaminan bagi penanam modal atau *ṣāhib al-māl*, karena jaminan dalam sistem *muḍārabah* ditetapkan dalam bentuk kepercayaan.

²⁷ Veithzal Rival dan Rifki Ismail, "Islamic Risk Management For Islamic Bank" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 108–109.

Jika terjadi suatu musibah yang menimpa barang sebagai modal yang diserahkan kepada *muḍārib*, sedangkan *ṣāhib al-māl* tidak mempercayai atas pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dari *muḍārib*, maka untuk meyakinkannya, pihak *ṣāhib al-māl* boleh meminta kepada *muḍārib* untuk bersumpah, sehingga pihak *ṣāhib al-māl* merasa yakin akan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh *muḍārib*.

Adapun segala bentuk pelanggaran terhadap kontrak bisa menjadikan *ṣāhib al-māl* bertanggung jawab terhadap semua risiko. *Ṣāhib al-māl* juga harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan *muḍārib* diharapkan dapat mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Resiko *muḍārabah* ada beberapa kemungkinan:

- a. Apabila terjadi risiko yang bukan kesengajaan si *muḍārib*, maka ia tidaklah bisa dituntut untuk mengganti kerugian yang diderita, karena yang menanggungnya adalah *ṣāhib al-māl* atau pemilik modal sendiri.²⁸ Dalam hal ini, *muḍārib* menanggung kerugian dalam bentuk kehilangan waktu dan tenaga yang telah dikeluarkannya, tetapi tidak mendatangkan keuntungan.²⁹

²⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 191–192.

²⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 96.

- b. Jika terjadi kegagalan dalam transaksi yang mengakibatkan kehilangan sebagian atau seluruh modal pemilik modal, maka yang menanggung hanya *ṣāhib al-māl* atau pemilik modal sendiri yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sementara *muḍārib* atau pengelola modal tidak menanggung atau tidak mengganti kerugian modal dengan ketentuan *muḍārib* menjalankan sesuai dengan aturan yang telah mereka sepakati, tidak menyia-nyiakan modal yang telah mereka percayakan kepadanya.³⁰

Adapun risiko yang dihadapi dalam akad *muḍārabah* ada dua, yaitu:

- a. Risiko “moral” yang terjadi karena masalah kerugian dari *ṣāhib al-māl*, atau perolehan laba yang lebih rendah dari yang sebenarnya diperoleh (aktual) karena kurangnya kejujuran dan integritas.
- b. Risiko “bisnis” yang terjadi karena perilaku kekuatan-kekuatan pasar yang berbeda dari yang diharapkan.³¹

Abdurrahman al-Jaziri menyatakan bahwa *muḍārabah* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemberian modal seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan. Jika pemilik modal usaha

³⁰ Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*.99

³¹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, 193.

bertanggung jawab atas kerugian dan dalam kasus dimana kerugian bukan karena kesalahan yang menjalankan pengelola modal. Dia tetap memiliki hak untuk mendapatkan upah yang sesuai, pelaksana modal tidak ikut rugi, melainkan tetap mendapat keuntungan sebagai pekerjanya.³²

3. Pencegahan terjadinya risiko

Pencegahan terjadinya resiko dalam hukum Islam yaitu Tauhid, Adil, *Nubuwah*, *Khilafah*, *Ma'ad*. Penjelasannya sebagai berikut:

- a. Tauhid; sebagai manajer kita harus senantiasa mengingat bahwa kita diciptakan oleh Allah SWT. Termasuk segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis telah diatur oleh Sang *Creator*. Apapun yang telah kita usahakan harus disertai dengan ketakwaan yang merupakan manifestasi ketauhidan kita, sehingga risiko-risiko apapun dari yang terjadi kita serahkan kepada Allah SWT setelah memaksimalkan usaha.
- b. Adil; konsep keadilan di dalam manajemen Islami telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Ketika seorang pemimpin bisa berlaku adil terhadap bawahannya, ini dapat meminimalisir risiko kegagalan dalam pencapaian target ataupun tujuan dari sebuah perusahaan.
- c. Nubuwah; dengan mengikuti sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW seperti *Siddiq* (jujur), *Amanah* (dapat dipercaya), *Tabligh* (menyampaikan/dakwah) dan *Fathonah* (pintar), diharapkan mampu

³² Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: al-Fikr, 1990), 99.

mengurangi risiko-risiko yang akan timbul dalam kegiatan ekonomi dan bisnis Islami.

- d. Khilafah; sebagai kholifatullah fil ardhi kita dituntut untuk tidak membuat kerusakan, menumpahkan darah, perang dan sebagainya. Karena, apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Ketika kita menanam kedzaliman maka kita pula yang akan menerima kedzaliman tersebut. Maka dalam mengurangi risiko-risiko yang akan muncul, konsep manajemen Islami seiring dengan perintah Allah SWT yang menyeru kita untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini.
- e. Ma'ad; perlu diketahui, tujuan kita hidup ini bukan hanya di dunia saja, sebagai manajer kita harus senantiasa mengingatkan bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat kelak. Maka dari itu, kita tidak menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan kita dalam kegiatan ekonomi maupun bisnis, agar risiko-risiko terburuk dapat dikurangi.³³

C. Penyelesaian Sengketa Akad *Muḍārabah*

Salah satu peran hukum dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang aman dan damai. Artinya hukum sebagai kebutuhan dasar bagi suatu bentuk terciptanya keamanan individu.³⁴ Maka hukum sebagai bentuk sarana penyelesaian konflik yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

³³ Asep Dadan Suganda, "Mengurangi Tingkat Risiko Dengan Manajemen Islami," *Jurnal Ekonomi Islam*, vol.6 No.4 (Desember 2015), 11-13.

³⁴ Bernard L Tanya dan dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, III (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).89

Sengketa di dalam kehidupan masyarakat terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti ketidaksepahaman, ketidaksetujuan, ketidaksesuaian bahkan ada pertentangan atas suatu obyek yang sama, atau memiliki sasaran-sasaran ataupun target yang berbeda atas suatu obyek yang sama. Banyak sekali faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa karena faktor politik, ekonomi, perdagangan, etnis, dan perbatasan.

Dalam kerjasama baik antara pemilik modal dan pengelola modal terkadang terdapat sengketa perselisihan bermacam-macam yang berkaitan dengan pelaksanaan *mudārabah*. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perselisihan pada Kerusakan Harta

Apabila pemilik modal dan pengelola modal berselisih dalam hal kerusakan harta. Jika pengelola modal mengakui akan tetapi pemilik modal mengingkari, atau kedua belah pihak berselisih yang mana pemilik modal melakukannya dengan sengaja, dan pengelola modal melakukannya tidak sengaja. Dalam hal ini, para ulama bersepakat yang dapat diterima adalah perkataan pihak pengelola modal. Karena pengelola modal adalah pemegang amanah.

2. Perselisihan pada Pengembalian Modal

Apabila pemilik modal dan pengelola modal berselisih dalam hal ini dimana pengelola modal mengatakan sudah dikembalikan akan tetapi pihak pemilik modal mengatakan belum dikembalikan. Maka, yang dipegang adalah pernyataan pihak pengelola sebab dia merupakan pemegang amanah.

3. Perselisihan pada Besarnya Modal

Apabila terjadi hal demikian, menurut pendapat para *fuqaha* yang diterima adalah pernyataan dari pihak pengelola modal sebagai penerima modal.

4. Perselisihan pada Besar Keuntungan

Apabila terjadi hal demikian, menurut pendapat mazhab Syafi'iyah dalam hal ini berpendapat bahwa pihak pengelola modal dan pemilik modal harus bersumpah. Maka apabila terjadi perselisihan, pihak pengelola modal berhak untuk upah yang sepadan sebagai imbalannya atas pekerjaan yang dilakukannya.

5. Perselisihan pada Sifat Modal

Apabila terjadi seperti hal tersebut, yang diterima yaitu pernyataan yang disampaikan pemilik modal. Hal tersebut karena harta yang diberikan adalah miliknya, dan pernyataan yang dapat diterima dan diakui yang berkaitan dengan keluarnya harta berasal dari tangan pemilik modal.³⁵

Dalam sengketa atau perselisihan terdapat dua jalur penyelesaian yang ditawarkan yaitu jalur pengadilan dan jalur di luar pengadilan. Penyelesaian jalur pengadilan seperti pengadilan negeri, pengadilan agama. Sedangkan penggunaan jalur di luar pengadilan yaitu dengan cara penyelesaian melalui

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, "Fikih Muamalat" (Jakarta: Amzah, 2017), 385–88.

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penggunaan jalur di luar pengadilan ini memiliki hasil akhir *win win solution*.³⁶

Berdasarkan dari Fatwa MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai *muḍārabah* maka, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁷

Al-Qur'an dan hadits telah menempatkan sejumlah prinsip penyelesaian sengketa baik dalam lingkup peradilan (litigasi) maupun diluar peradilan (non litigasi). Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara di luar pengadilan, seperti yang dijelaskan oleh Umar bin Khattab: "*Kembalikanlah penyelesaian perkara kepada sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak enak*". Kandungan al-Qur'an dan hadits di atas menunjukkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa Hukum Islam yaitu *suluh* (perdamaian), *tahkim* (wasit), *wasata* (mediasi), dan *al-qada* (pengadilan), uraiannya sebagai berikut:

1. *Suluh* (Perdamaian)

³⁶ Endrik Safudin, S.H.I.,M.H, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase* (Malang: Intrans Publising, 2018), 6.

³⁷ Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah, 7.

Secara etimologis, *suluh* atau perdamaian berarti penghentian konflik. *Suluh* (perdamaian) dalam penyelesaian sengketa non litigasi bisa diartikan sebagai negosiasi, karena ini adalah sebuah upaya mendamaikan atau membuat harmonisasi antara dua atau beberapa pihak yang berselisih. Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan demi menggantikan perpecahan dengan kerukunan dan untuk menghancurkan kebencian di antara dua orang yang bersengketa sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. *Suluh* sebagai sarana pewujudan perdamaian dapat diupaya oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga yang berusaha membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka yang di dalamnya terdapat proses negosiasi dan rekonsiliasi untuk mencapai kesepakatan damai. Keterlibatan pihak ketiga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses *suluh*. *Suluh* tidak dapat digunakan bila bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Prinsip penerapan *suluh* harus memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut Juhur Ulama ada empat rukun yang harus dipenuhi yaitu adanya pihak yang melakukan *suluh*, lafal ijab qabul, adanya kasus yang disengketakan dan adanya bentuk perdamaian yang disepakati. Islam mengajarkan agar para pihak yang

terjadi sengketa, harus melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa.³⁸

2. *Tahkim* (wasit)

Tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikannya disebut hakim. Perbedaan antara hakim dan hakam adalah putusan hakim mengikat dan dapat dipaksakan kepada kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan putusan hakam akan dilaksanakan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak yang berperkara.³⁹

3. *Wasata* (mediasi)

Kata *wasata* dalam bahasa Arab berarti pusat dan tengah. Menurut Alquran, kata ini berarti keadilan, sikap moderat, keseimbangan dan kesederhanaan. Sedangkan secara istilah yaitu masuknya penengah atau pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa. Dalam alternatif penyelesaian sengketa kata *wasata* ini dapat sepadankan dengan proses mediasi karena keduanya merupakan proses pengikutsertaan pihak

³⁸ Jefry Tarantang, *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia)*, (Jakarta: K-Media, 2002), 51-54.

³⁹ *Ibid*, 54-56.

ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penengah. dalam memberikan nasihat. *wasata* diartikan sebagai umat yang adil dan pilihan, sehingga dalam proses mediasi ini, yang harus menjadi mediator adalah orang yang terpilih dan adil dalam menyelesaikan sengketa tersebut yang dapat memperbaiki hubungan pihak yang bersengketa.⁴⁰

4. *Al-Qada* (pengadilan)

Apabila dalam sengketa Hukum Islam tidak berhasil melakukan *suluh*, *tahkim*, dan *wasata* atau para pihak tidak mau melakukan cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan dan menyelesaikan masalahnya melalui *al-qada* (pengadilan).

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) diperlukan lembaga untuk penegakannya. Tanpa lembaga *al-qada*, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah yang sesuai dengan tujuan syariat Islam. Pengadilan adalah proses penetapan hukuman bagi setiap orang yang telah bersalah dengan cara diadili tanpa tebang pilih meskipun dengan keluarga sendiri. Adapun prosedur peradilan dalam Islam meliputi tindakan, praduga, pembuktian, pertimbangan kesaksian dan keputusan yang dilanjutkan dengan

⁴⁰ Ibid, 56-59.

eksekusi. Tujuan peradilan adalah memberikan putusan yang legal dan formal berdasarkan Alquran dan hadist.⁴¹

Berdasarkan lembaga hukum yang termasuk lembaga penyelesaian sengketa alternatif adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi adalah proses konsensual yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka yang bersengketa. Artinya para pihak yang bersengketa memiliki iqtikad baik secara bersama-sama meyelesaikan sendiri untuk mencapai kesepakatan bersama terhadap sengketa yang timbul tanpa adanya pihak ketiga, kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis.
2. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak berkerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak ketiga ini dinamakan mediator yang bertugas sebagai fasilitator yaitu membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya tanpa kewenangan mengambil keputusan.
3. Konsiliasi, jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian, proses ini disebut konsiliasi. Proses penyelesaian ini mengacu pada pola penyelesaian secara consensus dimana pihak netral dapat berperan aktif maupun pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga

⁴¹ Ibid, 60.

tersebut dan menjadikannya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Namun konsiliator atau pihak ketiga tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan, pengambilan keputusan tetap berada di tangan para pihak bukan di tangan konsiliator.

4. Konsultasi, merupakan suatu tindakan personal antara pihak yang bersengketa dengan pihak yang memberikan pendapat yang disebut konsultan. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa ada pada pihak yang bersengketa, konsultan hanya memberikan pendapat sebagaimana diminta oleh pihak yang bersengketa. Dengan demikian, pihak yang bersengketa bebas dan tidak terikat untuk memenuhi pendapat pihak konsultan, meskipun demikian dalam keputusannya tidak memungkinkan mengikuti atau mempergunakan pendapat yang telah disepakati.⁴²

Penyelesaian sengketa dalam akad *muḍārabah* antara pemilik modal dengan pengelola modal dapat diselesaikan dengan perdamaian atau pengadilan.

D. Hikmah Disyariatkannya *Muḍārabah*

Pada dasarnya, islam telah membolehkan memberi keringanan kepada manusia untuk menggunakan uangnya dalam suatu usaha dengan bentuk kerjasama, seperti halnya *muḍārabah*, terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya, ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan

⁴² Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 9-10.

memproduktifkannya. Karena itu. Syariat membolehkan mu'amalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.⁴³

Apabila islam mensunahkan maka dalam waktu yang sama sesungguhnya ia juga dibolehkan untuk orang yang melakukan *muḍārabah* dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh, karena dia mengambil harta atau menerimanya harta untuk dimanfaatkan dalam upaya menutupi kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya ia mengambil harta itu seperti sediakala.

Jadi hikmah disyariatkannya *muḍārabah* adalah agar manusia dapat melakukan kerjasama dalam masalah perdagangan atau usaha bisnis lainnya, karena hal ini termasuk juga saling tolong menolong, hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadits yang sanad-Nya dari Abu Hurairah yang artinya:

“dan Abu Hurairah R.A, berkata bahwa Rasulullah Saw, telah bersabda “barang siapa yang memberikan uang terhadap orang miskin dan duka kabut dunia, Allah Swt akan meluangkannya dari duka kabut di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan kesibukan seseorang, Allah Swt akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat, Allah Swt selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya”.

Muḍārabah mengandung hikmah yang sangat besar dalam masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling tolong menolong dan jiwa gotong royong sesama masyarakat. Selain itu, hikmah disyariatkannya *muḍārabah* yang dikehendaki oleh syar'i yang maha

⁴³ Sayyid Sabiq, “Fiqhus Sunnah Jilid 4” (Jakarta: Darul Fath, 2004), 33.

bijaksana adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia.⁴⁴




⁴⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 104–105.

BAB III

PRAKTIK *GADUH* KAMBING DI DESA SENDANG KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Gambar 3.1 Peta Desa Sendang



(sumber: Sekertaris Desa Sendang, 2022)

1. Visi dan misi Desa Sendang

Dalam mewujudkan visi dan misi Desa Sendang setiap warga masyarakat dituntut untuk selalu mendukung dan ikut serta dalam mewujudkan visi dan misi, adapun visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Desa Sendang yang rukun dan makmur di segala bidang untuk mensejahterahkan masyarakat Desa Sendang yang bermuansa Agamis.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi Desa Sendang seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal maka disusunlah misi sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya masyarakat Desa yang rukun dan makmur
- 2) Terwujudnya pembangunan mental spiritual kepada masyarakat
- 3) Terwujudnya pemerataan infrastruktur dan sarana prasarana masyarakat
- 4) Terwujudnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang maksimal
- 6) Meningkatkan kehidupan Desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan
- 7) Meningkatkan profesionalitas kelembagaan dan perangkat Desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintah yang transparan, responsif, dan adil

8) Mewujudkan pemerintah Desa yang mengedepankan kearifan lokal.

2. Keadaan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh untuk kualitas sumber daya manusia dalam suatu wilayah. Apabila Desa memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi maka akan berpengaruh pada kelancaran proses pembangunan Desa.¹ Data tingkat pendidikan di Desa Sendang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1: Data Warga Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Belum/Sudah tidak sekolah	2.270
2	SD/Sederajat	756
3	SMP/Sederajat	264
4	SMA/Sederajat	340
5	Perguruan Tinggi	154
Total		3.784

3. Keadaan Keagamaan Desa Sendang

Masyarakat Desa Sendang yang mayoritas semua masyarakatnya beragama Islam, dalam hal ini juga ditunjang dengan adanya masjid dan mushola sebagai sarana tempat ibadah dan kegiatan lainnya, dan dengan adanya pesantren, TPA sebagai salah satu wadah untuk pendidikan


¹ Dokumentasi Data Balai Desa Sendang.

anak-anak. Selain itu juga ada kegiatan keagamaan lainya seperti khataman Al-Qur'an, sima'an Al-Qur'an, dzikir fida' dan pengajian rutin yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sendang sebagai cara untuk menambah keimanan dan juga menjalin Ukhuwah Islamiyah antara sesama masyarakat.²

4. Struktur Pemerintahan Desa Sendang

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sendang:³

Gambar 3.2 Struktur Organisasi



(sumber: sekretaris Desa Sendang, 2024)

5. Profil Dukuh Pondok Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Desa Sendang terletak di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 455 H. Wilayah Desa Sendang dibagi menjadi 4 dusun yaitu dusun Krajan, Dusun Janti,

² Ibid.

³ Ibid.

Dusun Sedayu, dan Dusun Pondok. Batas wilayah Desa Sendang seperti:

- a. Sebelah Utara : Desa Karanglo Kidul
- b. Sebelah Selatan : Desa Poko dan Desa Bringinan
- c. Sebelah Timur : Desa Sedarat
- d. Sebelah Barat : Perhutani

Selain perbatasan di atas wilayah Desa Sendang dibagi menjadi 25 RT dan 11 RW dengan jumlah penduduk sebanyak 3.784 jiwa yang terdiri dari 1.905 laki-laki dan 1.879 perempuan.

Mayoritas penduduk Desa Sendang bermata pencaharian sebagai Petani dan peternakan sekitar 1.579, pegawai sipil 20, pedagang keliling 5, perangkat Desa 15, pengrajin industri rumah tangga 7 orang dan ada sebagian masyarakat yang merantau keluar Negeri sebagai TKI. Dengan begitu jumlah penduduk Desa Sendang menurut mata pencaharian jika di skala prioritasnya yaitu: petani pemilik lahan 20%, penggarap lahan 30%, buruh (tani, bangunan dan industri) 10%. PNS 2%, TNI/POLRI 0%, pensiunan 1%, peternakan 7% dan berkerja dalam bidang lain 20%.⁴

Tradisi *gaduh* kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo telah berlangsung sejak zaman dahulu. Tradisi *gaduh* kambing dapat diartikan dengan pembagian hasil antara pemilik hewan ternak dengan pihak pengelola hewan ternak yaitu pemilik

⁴ Andi Yuniarto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Maret 2022.

hewan ternak mempekerjakan pengelola hewan ternak untuk merawat dan menjaga hingga suatu saat hewan ternak tersebut bisa dijual dan mendapatkan keuntungan antara kedua belah pihak. Hal ini juga bisa menimbulkan dampak positif dan negatif yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan dari masyarakat Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang masih melakukan tradisi *gaduh* kambing.

Pengelola hewan ternak berkewajiban untuk mengawasi dan memberikan pakan maupun obat-obatan, sedangkan pemilik hewan ternak memberikan balas jasa kepada pihak pengelola dengan memberikan sejumlah uang sebagai tanda terimakasih atas jasa selama dipeliharanya. Perjanjian kerjasama *gaduh* kambing biasanya dilakukan oleh anggota keluarga atau menggunakan orang lain dengan perjanjian akan memperoleh keuntungan.

Masyarakat Desa Sendang telah lama melakukan *gaduh* kambing, hal ini terjadi karena usaha peternakan kambing merupakan usaha sampingan untuk meningkatkan pendapatan. Terdorong untuk meningkatkan perekonomian warganya, bapak Paimun mencoba beternak kambing dikarenakan banyak lahan kosong. Seiring dengan berjalanya waktu usaha ternak kambing menghasilkan keuntungan yang cukup menjanjikan.

Dengan modal awal membeli lima ekor kambing satu jantan dan empat betina, satu tahun kemudian kambingnya sudah berkembang

menjadi sepuluh ekor, sehingga bapak Paimun kewalahan untuk merawatnya, oleh karena itu ia membutuhkan warga sekitar untuk membantu merawat hewan ternak dengan sistem kerjasama yaitu *gaduh* kambing. Dalam pengelolaanya bapak Paimun menjualnya dalam bentuk bibit dan kambing untuk akikah.

Menurut bapak Suradi pengetahuan tentang *gaduh* kambing diperoleh secara turun temurun dari orang tuanya, pengalaman dalam memelihara kambing yang telah lama dilakukannya membuat bapak Suradi mampu untuk beternak dengan baik dan kambing-kambing yang di peliharanya sehat seta pertumbuhannya relatif baik. Suatu hari bapak Suradi mendapatkan dua ekor betina dan seekor kambing janta dari pihak yang mempunyai modal. Kemudian kambing tersebut berkembang sampai belasan ekor.

Masyarakat Desa Sendang mempunyai pekerjaan tambahan sebagai pemelihara ternak kambing, mereka adalah seorang pedagang, petani, dan buruh tani. Pemeliharaan ternak kambing banyak digemari oleh masyarakat Desa Sendang dengan alasan sistem pemeliharaannya mudah dan tidak perlu waktu yang lama, mayoritas masyarakat yang memelihara ternak kambing bukanlah miliknya sendiri, tetapi merupakan ternak hasil *gaduh* dari orang yang mempunyai modal.

P O N O R O G O

B. Praktik *Muḍārabah* dalam *Gaduh* Kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Masyarakat Desa Sendang memiliki beragam profesi, salah satunya yaitu beternak hewan. Adapun hewan yang biasanya ditenak seperti kambing, sapi, domba, lele, ayam, dsb. Dalam mewujudkan ekonomi yang baik, warga Desa Sendang yang keadaan sosialnya diposisi mampu dan memiliki modal, berpikir bagaimana caranya agar sesama warga bisa saling kerjasama dalam bidang peternakan, salah satunya yaitu dengan *gaduh* kambing. Praktik *gaduh* kambing di Desa Sendang mulai mengalami perkembangan hingga banyak masyarakat tertarik. Dengan adanya *gaduh* kambing ini bagi warga yang tidak memiliki kambing berkesempatan untuk bisa memelihara kambing.

Gaduh kambing adalah suatu kerjasama didalam pemeliharaan hewan kambing sebagai pekerjaan sampingan dengan cara memelihara ternak milik orang lain. Sebagaimana dijelaskan oleh pemilik hewan ternak, bapak Kemin:

Awalnya saya merasa kewalahan untuk memelihara hewan ternak saya dikarenakan terlalu banyak. Maka dari itu saya mencari seorang yang mau diajak untuk melakukan kerjasama *gaduh* kambing. Biasanya saya minta rekomendasi dari seseorang, siapa warga yang bisa merawat kambing atau bisa *gaduh* kambing.⁵

Adapula yang menawarkan diri untuk *gaduh* kambing. Sebagaimana dijelaskan oleh pemilik hewan ternak, bapak Paimun:

Mungkin karna kandang kambing saya berada disebelah rumah dan terlihat kalo ada orang yang lewat rumah saya, jadi tetangga tau kalo saya memiliki banyak kambing *mas*. Karena itu ada warga yang

⁵ Kemin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 November 2023.

menawarkan diri untuk *gaduh* kambing saya. Ada yang berkata begini kesaya “*Pak Mun, wedhuse sampean katah, kulo gaduh setunggal angsal?*.”⁶ Katanya untuk penghasilan tambahan. Karena saya memang agak kewalahan untuk merawat dan mencari rumput, jadi beberapa hari kemudian saya serahkan kambing saya untuk dia *gaduh*. Itu saja *mas* akad yang kami ucapkan hanya secara lisan seperti biasanya tidak ada perjanjian secara tertulisnya. Perjanjian tersebut sudah dilakukan secara turun temurun dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Sendang *mas*.⁷

Ada dua mekanisme dalam *gaduh* kambing di Desa Sendang seperti yang disampaikan oleh pemilik hewan ternak. *Pertama*, pemilik kambing mencari orang yang bisa *gaduh* kambing. *Kedua*, warga ada yang menawarkan diri untuk *gaduh* kambing kepada pemilik kambing.

Kerjasama *gaduh* kambing ini terdapat dua belah pihak yang melakukan akad kerjasama. Pihak pertama sebagai pemilik kambing dan pihak kedua sebagai pemelihara hewan ternak yang dimiliki oleh pemilik hewan ternak. Didalam mekanisme akad *gaduh* kambing para pemilik hewan ternak akan melihat terlebih dahulu apakah orang tersebut sesuai dengan kriteria yang dibutuhkannya.

Kriteria yang menjadi bahan pertimbangan oleh pemilik kambing seperti jujur, pekerja keras, dan mampu untuk merawat hewan ternak dengan baik. Setelah pemilik kambing menemukan seseorang yang sesuai dengan kriteria tersebut, akad *gaduh* kambing memberikan persyaratan bahwasanya pengelola hewan ternak sampai hewan ternak tersebut beranak pinak, akan

⁶ Artinya: “Pak Mun, kambingnya banyak kalo saya *gaduh* satu boleh?”

⁷ Paimun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 Desember 2023.

tetapi dalam syarat tersebut tidak menjelaskan berakhirnya perjanjian kerjasama *gaduh* kambing.⁸

Dalam praktik kerjasama *gaduh* kambing ini tidak menjelaskan batas akhirnya, didalam akad tersebut hanya dilakukan menggunakan lisan. Setelah kambing beranak pinak pemilik kambing akan memberikan imbalan berupa bagi hasil. Ada hak dan kewajiban yang harus kedua belah pihak penuhi. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengelola kambing, bapak Miseran:

Gaduh kambing ini memiliki hak dan kewajiban masing-masing *mas*. Pemilik kambing berhak mendapatkan kembali modalnya yang dia gunakan saat membeli kambing itu. Sedangkan kewajiban pemilik kambing adalah memberikan bagi hasil ke pengelola kambing diakhir perjanjian. Hak pengelola kambing adalah berhak mendapatkan bagi hasil dari kerjasama. Sedangkan kewajiban pengelola kambing adalah memelihara, merawat dan menjaga kambing itu, dan mengembalikan kepada pemilik kambing.⁹

Hak dan kewajiban antara kedua belah pihak harus dipenuhi, perihal bagi hasilnya juga tidak hanya berupa uang saja, tetapi berupa anak kambing jika kambing yang dipelihara sudah beranak pinak. Apabila kambing tersebut betina dan beranak pinak dua ekor anak kambing maka dibagi dua, yang satu pemilik kambing dan yang satu lagi menjadi milik pengelola kambing. Pembagian hasil ini tidak dilakukan ketika akad selesai, tetapi ketika kambing yang dipelihara beranak pinak.¹⁰

⁸ Ibid.

⁹ Miseran, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 November 2023.

¹⁰ Ibid.

Selain itu ada pendapat lain dari pengelola kambing kalau bagi hasilnya setelah kambing itu dijual. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengelola kambing, bapak Suradi:

Kalo bagi hasil kadang dari perolehan menjual kambing *mas*. Jadi misal saya memelihara kambing jantan selama setahun dan waktunya jual atau pasarannya sedang naik maka kambing tersebut dijual oleh pemiliknya *mas*. Bagi hasil jika kambing tersebut terjual 3.000.000 maka 1.800.000 untuk pemilik kambing dan 1.200.000 untuk pengelola kambing atas hasil kerjasama ini *mas*.¹¹

Bagi hasil tersebut dibagi dengan presentase 60:40 sesuai kesepakatan dan kebiasaan sosial warga. Dan dijelaskan pula mengenai pemilik kambing yang meninggal pada saat kerjasama. Sebagaimana juga disampaikan oleh bapak Suradi:

Kalo pemilik kambing yang kambingnya saya *gaduh* ini meninggal ya saya temui dulu sanak saudaranya atau ahli warisnya *mas*. Tanya ke mereka apakah kerjasama ini masih bisa saya lanjut? Misal lanjut biasanya ahli warisnya yang menggantikan kerjasama ini sebagai pemilik kambing.¹²

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara diatas, bahwasannya praktik kerjasama *gaduh* kambing di Desa Sendang dilakukan oleh kedua belah pihak yang mana masing-masing punya hak yang harus dimiliki dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam proses bagi hasilnya bisa dengan uang ataupun peranakan. Dan jika dalam kerjasama itu pemilik kambing meninggal dunia maka kerjasama bisa dilanjut dengan digantikan oleh ahli waris pemilik kambing.

¹¹ Suradi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 November 2023.

¹² Ibid.

C. Sengketa Praktik *Gaduh* Kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Kerjasama dalam *gaduh* kambing yang dilakukan oleh kedua belah pihak dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan adanya pembagian hasil. Didalam kerjasama tentunya tidak selalu berjalan lancar adakalanya mengalami risiko. Seperti dalam kerjasama *gaduh* kambing di Desa Sendang. Ada suatu permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang melakukan kerjasama ini hingga menimbulkan perselisihan, terutama pihak kedua yang memelihara hewan *gaduh*. Sebagaimana dijelaskan oleh pengelola hewan kambing, bapak Jatmiko:

Sewaktu saya memelihara hewan ternak dari salah satu pemilik kambing. Pemiliknya bilang ke saya kalau batasnya memelihara sampai beranak pinak. Akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian belum sempat kambing itu beranak pinak, tiba-tiba dia menarik kambing itu kembali dengan alasan ada kebutuhan yang mendesak. Dan saat penarikan kambing tersebut saya bahkan tidak diberi upah atau imbalan sebagai kompensasi selama kambing itu saya pelihara. Padahal waktu dan tenaga saya berkurang untuk memelihara kambing tersebut.¹³

Pengelola kambing juga menjelaskan bahwa dia memberi makan dengan merumput disawah dan memberi air minum dengan obat penggemuk. Seperti kelanjutan pernyataan dari Bapak Jatmiko:

Setiap hari saya merumput dan memberi air minum dengan obat penggemuk. Obat penggemuk itu saya beli dengan uang, tidak saya dapatkan dengan cara gratis, tetapi setelah kambing itu gemuk tiba-tiba dia ambil sebelum waktu perjanjian habis.¹⁴

¹³ Jatmiko, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 November 2023.

¹⁴ Ibid.

Setelah kambing tersebut gemuk, pemilik kambing tiba-tiba menariknya, dan tidak menjelaskan alasan yang detail atas penarikan kambing itu jadi pengelola kambing mencoba untuk negosiasi dengan pemilik modal agar mendapatkan imbalan dari beberapa bulan memelihara hewan kambing tersebut. Karena pengelola kambing juga sudah mengeluarkan banyak waktu dan tenaga untuk memelihara kambing tersebut.

D. Kematian Hewan Ternak dalam Praktik *Gaduh* Kambing Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Kerjasama pastinya tidak luput dari adanya modal untuk tujuan pengembangan usaha. Yang mana modal tersebut bisa berupa uang atau barang yang bernilai dan tumbuh. Modal awal untuk kerjasama dalam praktik *gaduh* kambing di Desa Sendang adalah hewan kambing.

Jika kambing hilang atau mati, pengelola kambing mengalami risikonya. Sebagaimana yang disampaikan lagi oleh Bapak Suradi:


Saat kambing sakit saya rawat dan berikan obat *mas*. Tetapi kambing itu mati, saya bilang ke pemiliknya tapi dia tidak percaya kalau kambing itu mati karena sebelumnya sakit, dan menyuruh saya untuk mengganti dengan kambing yang baru. Disitu saya merasa keberatan, karna penyebabnya bukan karena kelalaian saya.¹⁵

Dalam *gaduh* kambing memang terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar modal kerjasama berkembang dan sehat. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola kambing adalah merawat kambing ketika sakit. Sebagaimana yang disampaikan oleh

¹⁵ Suradi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 November 2023.

pengelola kambing, Bapak Suradi: “Sesuai perjanjian awal, ketika kambing itu sakit saya rawat *mas*, sampai gimana caranya kambing itu sembuh”¹⁶

Namun pemilik kambing tidak mempercayai apa yang sudah pengelola kambing sampaikan, pemilik kambing mengira kambing itu mati karena kesalahan atau kelalaian pengelola kambing. Hingga pemilik kambing menyuruh pengelola untuk mengganti kambing itu secara penuh, tanpa adanya kesepakatan yang sudah disampaikan diawal perjanjian apabila ada kerugian akan ditanggung bersama. Hal tersebut hanya pengelola kambing yang dirugikan.¹⁷



¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENAGGUNGAN RISIKO GADUH KAMBING DI DESA SENDANG KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggungungan Risiko Perselisihan dalam *Gaduh* Kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Dalam hukum Islam, tidak ada aturan yang jelas mengenai berapa banyak pihak yang akan mendapatkan keuntungan dari akad *muḍārabah*. Persentase keuntungan yang dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal dapat dibagi rata atau tidak. Hal ini berdasarkan kesepakatan yang telah mereka buat. Salah satu prinsip yang diajarkan Islam dalam fiqh ma'amla adalah berbagi menurut kesepakatan yang penuh dengan keuntungan dan tanpa merugikan pihak manapun.¹

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Tujuan akhir *muḍārabah* adalah keuntungan. Persyaratan untuk pembagian keuntungan adalah sebagai berikut: 1) Keuntungan harus dibagikan kepada masing-masing pihak. 2) Pembagian bagi hasil sebaiknya dilakukan berdasarkan persentase untuk keuntungan dimasa depan. 3) Besaran persentase (nisbah) harus ditentukan dan dinegosiasikan dalam perjanjian. 4) Jangka waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah *muḍārib*

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 64.

mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *ṣāhib al-māl*, 5) nisbah keuntungan dari akad *muḍārabah* dapat bervariasi tergantung pada seberapa lama akad itu ditetapkan secara bertahap.

Dalam kasus di mana penemuan keuntungan dihitung dengan keuntungan kotor, kedua belah pihak harus menyetujui biaya yang timbul karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.²

Cara menghitung keuntungan dan kerugian di dalam akad *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

1. Keuntungan atau presentase tidak boleh ditunjukkan dalam bentuk nilai uang semata-mata, sebaliknya itu harus ditunjukkan dalam bentuk presentase dari masing-masing pihak. Misalnya, 50%:50% dan 20%:30%. Jadi keuntungan ditentukan melalui persetujuan setiap pihak yang terlibat pada kerjasama.
2. Untuk “bagi untung” dan “bagi rugi” dua pihak tersebut akan memperoleh keuntungan yang sama besar jika ada keuntungan yang signifikan, serta yang sebaliknya.
3. Ketentuan pembagian kerugian ini hanya berlaku apabila kerugian yang terjadi hanya disebabkan oleh risiko kerjasama untuk hasilnya. Jika kerugian tersebut terjadi sebagai akibat dari kelalaian pemelihara, maka pihak yang bertanggung jawab atas kerugian adalah pihak yang memelihara.

² Fatturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 176.

4. Menentukan besarnya keuntungan, ini didasarkan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Oleh karena itu, nilai total keuntungan terlihat sebagai hasil perundingan antara pemilik dan peternak, seperti 70:30 atau 60:40.
5. Cara mengatasi kerugian adalah dengan cara sebagai berikut:
 - a. Diambil dari keuntungan terlebih dahulu, karena keuntungan berfungsi sebagai pelindung modal.
 - b. Jika keuntungan lebih besar dari kerugian, maka kerugian baru diambil dari pokok modal.³

Dalam prespektif hukum Islam, setiap keuntungan usaha yang dihasilkan dari keterlibatan itu diambil dari risiko usaha. Terlepas dari kenyataan bahwa ekonomi Islam melihat risiko sebagai hal yang baik. Konsep Islam hanya melihat dari sudut pandang *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (judi atau permainan).⁴

Adapun risiko yang dihadapi dalam akad *muḍārabah* ada dua, yaitu:

1. Risiko “moral” yang muncul sebagai akibat dari masalah kehilangan *ṣāhib al-māl*, atau perolehan laba yang lebih rendah dari yang sebenarnya diperoleh (aktual) ketidakjujuran dan integritas.
2. Risiko “bisnis” yang muncul karena perilaku kekuatan-kekuatan pasar yang berbeda dari yang diharapkan.⁵

³ Muhammad “Ekonomi Mikro Dalam Prespektif Islam,” (Yogyakarta: BPFE, 2004), 248.

⁴ Rival, Veithzal, dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 108–109.

⁵ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 193.

Abdurrahman al-Jaziri menyatakan bahwa *muḍārabah* adalah seseorang memberikan modalnya kepada orang lain sebagai modal usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan suatu perjanjian. Jika pemilik modal usaha bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan dalam hal kerugian tersebut bukan merupakan kesalahan pengelola modal. Ia berhak mendapat upah yang sesuai, pengelola modal tidak menderita kerugian, tetapi tetap memperoleh keuntungan dari pekerjaannya.⁶

Berdasarkan dari Fatwa MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai *muḍārabah* maka jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁷ Bentuk penyelesaian sengketa Hukum Islam yaitu, 1) *Suluh* (perdamaian) berarti penghentian konflik. *Suluh* (perdamaian) dalam penyelesaian sengketa non litigasi bisa diartikan sebagai negosiasi, karena ini adalah sebuah upaya mendamaikan atau membuat harmonisasi antara dua atau beberapa pihak yang berselisih. 2) *Tahkim* (wasit) berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan

⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: al-Fikr, 1990), 99.

⁷ Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah, 7.

mereka secara damai. 3) *Wasata* (mediasi) adalah masuknya penengah atau pihak ketiga yang netral untuk membantu menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa. 4) *Al-qada* (pengadilan) adalah proses penetapan hukuman bagi setiap orang yang telah bersalah dengan cara diadili tanpa tebang pilih meskipun dengan keluarga sendiri. Tujuan peradilan adalah memberikan putusan yang legal dan formal berdasarkan Alquran dan hadis.⁸

Berdasarkan lembaga hukum yang termasuk lembaga penyelesaian sengketa alternatif adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan konsultasi,

Dari hasil penelitian wawancara telah diketahui bahwasannya praktik *gaduh* kambing di Desa Sendang, model bagi hasil ada dua cara. *Pertama*, dengan sistem hasil dari menjual kambing *gaduh* berupa uang. *Kedua*, bagi hasilnya juga tidak hanya berupa uang saja, tetapi berupa anak kambing jika kambing yang dipelihara sudah beranak pinak.

Dalam perjanjian praktik *gaduh* kambing di Desa Sendang, Pemilik kambing berkewajiban memberikan bagi hasil kepada pengelola kambing pada akhir perjanjian. Akan tetapi pada praktiknya saat terjadinya kerjasama *gaduh* kambing yang belum lama berjalan dan belum beranak pinak, tiba-tiba pemilik kambing menarik paksa kambing tersebut dengan alasan kebutuhan yang mendesak. Dan pengelola kambing tidak diberikan upah atau imbalan sebagai kompensasi selama kambing itu dipelihara. Hingga muncul perdebatan dan perselisihan, maka dari itu mayoritas masyarakat di Desa

⁸ Jefry Tarantang, Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia), (Jakarta: K-Media, 2002), 51-60

Sedang apabila terjadi perselisihan tentang keputusan sepihak maka pihak pengelola kambing menanggung risiko kerugian.

Dalam kasus ini masyarakat Desa Sendang apabila terjadi wanprestasi atau keputusan sepihak maka diselesaikan dengan cara negosiasi yaitu suatu proses yang dilakukan antara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan, dimana para pihak yang bersengketa memiliki iqtikad baik dan menyelesaikan sendiri tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan.⁹

Penulis menyimpulkan bahwasanya pemilik kambing telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), karena tiba-tiba menarik paksa kambing yang sedang dikelola oleh pengelola kambing, sebelum perjanjian *gaduh* kambing selesai. Akan tetapi hal ini tidak membuat warga Desa Sendang tidak menyesali akan kerjasama *gaduh* kambing, karena kerjasama *gaduh* kambing tersebut sebagai pendapatan tambahan bagi masyarakat Desa Sendang.

Dengan demikian analisis Hukum Islam terhadap penanggung risiko perselisihan dalam *gaduh* kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pengelola kambing yang menanggung risiko dimana setelah penarikan, pengelola kambing tidak diberi upah atau kompensasi selama kambing itu dipelihara. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa perselisihan meskipun kedua belah pihak telah melakukan *suluh* atau negosiasi, akan tetapi tidak menghasilkan

⁹ Bapak Jatmiko, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 November 2023.

kesepakatan yang adil dikarenakan pengelola tidak mendapatkan kompensasi atau upah.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penanggung Risiko Kematian Hewan Ternak dalam Akad *Gaduh* Kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Muḍārabah tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip muamalah Islam. Itulah mengapa akad *muḍārabah* tetap mengacu kepada aturan fikih muamalah yang menjadi indikatornya. Artinya sesuai atau tidaknya mekanisme didalam akad *muḍārabah* itu dinilai apakah ia sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.

Adapun prinsip-prinsip akad *muḍārabah* adalah: 1) Prinsip berbagi keuntungan, hasil usaha dalam akad *muḍārabah* harus dibagi antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* berdasarkan presentase yang sama rata. 2) Prinsip berbagi kerugian, asas keseimbangan dan keadilan terdapat dalam pembagian kerugian antar para pihak. Selain itu, jika tidak ada bukti kelalaian, kesalahan atau penipuan, maka seluruh kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Sementara itu, pihak *muḍārib* atau pengelola menanggung waktu, tenaga, dan usaha yang dilakukannya, namun tidak memperoleh keuntungan apa pun dari usahanya. 3) Prinsip kejelasan. Ada beberapa hal yang harus diperjelas seperti jumlah modal, presentase keuntungan, persyaratan yang diinginkan masing-masing pihak dan batas waktu selesai. Untuk itu harus dituangkan ke kontrak perjanjian secara tertulis. 4) Prinsip kepercayaan dan amanah. *Ṣāhib al-māl* harus percaya kepada *muḍārib*. Kepercayaan ini harus

diimbangi dengan sikap amanah dari pengelola atau *muḍārib*. 5) Prinsip kehati-hatian. Jika *ṣāhib al-māl* tidak melakukannya dia bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika *muḍārib* tidak melakukannya usahanya gagal dan akan mengalami kerugian finansial, waktu, tenaga.

Apabila terjadi suatu musibah yang menimpa barang sebagai modal yang diserahkan kepada *muḍārib*, sedangkan *ṣāhib al-māl* tidak mempercayai atas pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dari *muḍārib*, maka untuk meyakinkannya, pihak *ṣāhib al-māl* boleh meminta kepada *muḍārib* untuk bersumpah, sehingga pihak *ṣāhib al-māl* merasa yakin akan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh *muḍārib*.

Adapun segala bentuk pelanggaran terhadap kontrak bisa menjadikan *ṣāhib al-māl* bertanggung jawab terhadap semua risiko. *Ṣāhib al-māl* juga harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan *muḍārib* diharapkan dapat mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.

Risiko *muḍārabah* ada beberapa kemungkinan:

1. Apabila terjadi risiko yang bukan kesengajaan *muḍārib*, maka ia tidaklah bisa dituntut untuk mengganti kerugian yang diderita, karena yang menanggungnya adalah *ṣāhib al-māl* atau pemilik modal sendiri.¹⁰ Dalam hal ini, *muḍārib* mengalami kerugian berupa kehilangan waktu dan tenaga tanpa memperoleh keuntungan.¹¹

¹⁰ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, 191–192.

¹¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 96.

2. Jika terjadi kegagalan dalam transaksi yang mengakibatkan kehilangan sebagian atau seluruh modal, maka yang menanggung hanya *ṣāhib al-māl* atau pemilik modal sendiri yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sementara *muḍārib* atau pengelola modal tidak bertanggung jawab atas kerugian modal atau tidak memberikan penggantian atas kerugian modal sesuai dengan ketentuan *muḍārib* beroperasi sesuai dengan aturan yang telah mereka sepakati, tidak menyia-nyiakan modal yang telah dipercayakan kepadanya.¹²

Saat terjadi sengketa dalam kerjasama, ada dua opsi penyelesaian yang dapat dipilih, yakni melalui jalur peradilan atau jalur di luar peradilan. Penyelesaian jalur pengadilan seperti pengadilan negeri, pengadilan agama. Sedangkan penggunaan jalur di luar pengadilan yaitu dengan cara penyelesaian melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi.¹³

Berdasarkan hasil penelitian wawancara, praktik *gaduh* kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo akad *muḍārabah* hanya diucapkan dengan lisan dan tidak ada kontrak perjanjian tertulisnya. Praktik *gaduh* kambing ini masing-masing pihak memiliki modal dalam menjalankan kerjasama *gaduh* kambing. Modal pemilik kambing adalah hewan kambing yang di-*gaduh*, sedangkan modal pengelola kambing adalah tenaga, waktu, dan tambahan lainnya jika kambing tersebut memerlukan

¹² Abdul Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 99.

¹³ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), 6.

perawatan lain. *Gaduh* kambing ini memiliki hak dan tanggung jawabnya sendiri. Pemilik kambing berhak mendapatkan kembali modalnya yang dia gunakan saat membeli kambing tersebut. Sedangkan kewajiban pemilik kambing adalah memberikan bagi hasil ke pengelola kambing diakhir perjanjian. Hak pengelola kambing adalah berhak menerima bagian hasil dari kerjasama. Sedangkan kewajiban pengelola kambing adalah memelihara, merawat dan menjaga kambing itu, mengembalikan kepada pemilik kambing, dan memberikan obat ketika kambing sakit.

Namun saat kambing tersebut mati akibat sakit, pengelola kambing diminta untuk bertanggung jawab mengganti dengan hewan kambing baru secara penuh, padahal pengelola kambing sudah mengatakan bahwa kambing tersebut mati karena sakit, akan tetapi pemilik kambing tidak memercayainya, pemilik kambing mengira kambing itu mati karena kesalahan atau kelalaian pengelola kambing. Hingga pemilik kambing menyuruh pengelola untuk mengganti hewan ternak kambing yang telah mati itu secara penuh, tanpa mempertimbangkan adanya kesepakatan yang sudah disampaikan diawal perjanjian apabila ada kerugian akan ditanggung bersama. Hal tersebut hanya pengelola kambing yang dirugikan.

Dengan demikian penulis menyimpulkan, penanggungunan resiko kematian hewan ternak dalam akad *gaduh* kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu apabila terjadi risiko yang bukan kesengajaan *muḍārib*, maka *muḍārib* tidaklah bisa dituntut untuk mengganti kerugian yang diderita,

karena yang menanggungnya adalah *ṣāhib al-māl* atau pemilik modal sendiri.¹⁴ Dalam hal ini, *muḍārib* menanggung kerugian berupa kehilangan waktu dan tenaga yang terbuang sia-sia, namun tidak mendatangkan keuntungan.¹⁵ Oleh karena itu tidak sesuai dengan praktiknya, apabila kambing tersebut sakit dan menyebabkan kematian, pemilik kambing menyuruh pengelola untuk mengganti secara penuh dengan kambing yang baru, padahal kematian tersebut bukan akibat dari kelalaian atau kesengajaan dari pihak pengelola.



¹⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, 191–192.

¹⁵ Panji, *Fikih Muamalah Maliyah*, 96.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada tinjauan hukum Islam terhadap penanggung risiko dalam akad kerjasama *gaduh* kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hukum Islam apabila terjadi penanggung risiko perselisihan di dalam praktik kerjasama *gaduh* kambing di Desa Sendang kedua belah pihak menyelesaikannya dengan *suluh* (perdamaian).
2. Berdasarkan akad *muḍārabah* apabila terjadi penanggung risiko kematian hewan ternak dalam kerjasama *gaduh* kambing di Desa Sendang pihak pengelola tidak bisa dituntut untuk mengganti kerugian, karena yang menanggung kerugian adalah pemilik modal sendiri.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan analisis hukum Islam terhadap *gaduh* kambing di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo adalah:

1. Masyarakat Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo hendaknya berbisnis atau kerjasama yang memiliki akad dan perjanjian jelas dan tertulis, terutama kerjasama *muḍārabah* dalam praktik *gaduh* kambing. Karena kerjasama *gaduh* kambing tersebut rentan dengan

penanggung risiko pada salah satu pihak, jika saling tidak percaya antara kedua belah pihak.

2. Ketika terjadi wanprestasi dalam kerjasama *gaduh* kambing, harusnya masyarakat melibatkan pihak ketiga seperti tokoh masyarakat untuk melakukan negosiasi, agar tidak ada salah satu pihak yang menanggung risiko kerugian sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- . *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fikih Ala Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: al-Fikr, 1990.
- . *Fikih Empat Madzab*. Kota Pekanbaru: Darul Ulum Press, 1981.
- “Al-Qur’an dan Terjemahannya.” Dalam *Departemen Agama Republik Indonesia*, t.t.
- Amjadallah, Atieq, dan Khanifah Alfie. *Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. April 2007.
- Antonio, Syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asri, Junaidi, dan Arif Hidayat. *Ringkasan Prinsip Dasar Mudharabah dan Mawsaqah*. Blue Publisher, 2016.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Riba, Utang Piutang, dan Gadai*. Bandung: PT al-Ma’arif, 1983.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mua'malah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Djamil, Fatturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimayaudin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Madura: Pusaka Peelajar, 2008.
- Ghony, M. Djuanidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.

- Maksum, Muhammad. *Model-model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah*. Jalan Ir. H. Juanda No 95 Ciputat Timur, Tangerang, Banten, 2014.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah, Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2017.
- Misra, Isra, Sofyan Hakim, dan Agus Pramana. *Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah*, 2001.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mubarok, Jaih. *Hukum Ekonomi Syariah: Mudarabah*. Bandung: Fokusmedia, 2013.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Prespektif Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- N.Idroes, Ferry. *Manajemen Resiko Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Nurhasanah, Neneng. *Mudarabah Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*. Yogyakarta: Dna Bhakti Wakaf, 1996.
- Ramli, Soehatman. *Pedoman Praktis Manajemen Resiko*. Jakarta: PT Dian Rakyat, 2010.
- Rival, Veithzal, dan Rifki Ismail. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Rukajat, Ajad. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Darul Fath, 2004.
- Saeed, Abdul. *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Safudin, S.H.I.,M.H, Endrik. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publising, 2018.
- Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saidatur Rolianah, Wiwik, dan Kholid Albar. *Manajemen Risiko Bisnis Dalam Perpektif Islam*. Gresik: Guepedia, 2019.

- Sri, Nurhayati, dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2002.
- Sulaiman Ibn Ahmad al-Thabrani, Abu al-Qasim. *Al- Mu'jam al-Ausath*. Kairo: Dar al-Haramain, 1415.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tanya, Bernard L, dan dkk. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. III. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011..
- Tarantang, Jefry. *Buku Ajar Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia)*. Jakarta: K-Media, 2002.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Warsono Munawar, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Krpyak, 2007.

Wawancara:

- Jatmiko. Hasil Wawancara dengan salah satu pengelola hewan kambing, pada tanggal 27 November 2023.
- Kemin. Hasil Wawancara dengan salah satu pemilik hewan kambing, pada tanggal 25 November 2023.
- Miseran. Hasil Wawancara dengan salah satu pengelola hewan kambing, pada tanggal 26 November 2023.
- Paimun. Hasil Wawancara dengan salah satu pemilik hewan kambing, pada tanggal 10 Desember 2023.
- Suradi. Hasil Wawancara dengan salah satu pengelola hewan kambing, pada tanggal 25 November 2023.

Yuniarto, Andi. "Hasil Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat," pada tanggal 9 Maret 2022.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Badriyah, Siti. "Bagi Hasil Pada Sistem Gaduh Kambing Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Bendosari Komeriang Putih Kecamatan Gunung Sugih." *IAIN Metro*, Skripsi, 2018.

Fatimah, Siti. "AKAD MUDHARABAH DALAM PRAKTIK NGGADUH KAMBING (Studi di Desa Blumbang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar)." *Surakarta IAIN Surakarta*, Skripsi, 2020.

Haris, Muhammad. "Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis." *UIN Antasari Banjarmasin vol 1*, Jurnal, 2022.

Kusumawardani, Tria. "Tinjauan Hukum Islam tentang Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi (Studi Kasus di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tenggamus)." *Lampung UIN Sunan Kalijaga*, Skripsi, 2018.

Rajali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Alhadharah*, 17. *Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin*, 2018.

Subaiti, Berkah, dan Wage. "Pandangan Hukum Islam terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen." *Kebumen, Jurnal Hukum Ekonomi Syariaah*, April 2019.

Suganda, Asep Dadan. "Mengurangi Tingkat Risiko Dengan Manajemen Islami," *Jurnal Ekonomi Islam*, vol.6 No.4 (Desember 2015)

Wahyuni, Heni. "Praktek Nggaduh Kambing di desa Semangung Kecamatan Begelen Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum adat." *Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga*, Skripsi, 2016

Referensi Internet:

"Apa itu Mudharabah dan Contohnya," 2024. <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-mudharabah-dan-contohnya-dalam-perbankan-syariah>. (diakses pada 15 Agustus 2024)

<https://sertifikasiku.com/prinsip-manajemen-risiko-iso-310002018-yang-perlu-kamu-ketahui/>, (diakses pada Rabu 20 Desember 2023 Pukul 10.45)

Referensi Peraturan:

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah, 2017.

